

**TINDAK PIDANA PEMILU YANG MERUGIKAN SALAH  
SATU PASANGAN CALON YANG DILAKUKAN  
OLEH PEJABAT NEGARA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor  
38/PID.SUS/2019/PN.SON)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Serjana Hukum**

Oleh :

**YUDHISTIRA ANSHORY BATU BARA**  
**NPM. 1706200211**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : YUDHISTIRA ANSHORY BATU BARA  
**NPM** : 1706200211  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA PEMILU YANG MERUGIKAN SALAH SATU PASANGAN CALON YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/PID. SUS/2019/ PN.SON)  
**PEMBIMBING** : Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
02/08/2021	Pengkoreksian BAB - I	
04/08/2021	Pengkoreksian BAB - II	
09/08/2021	Pengkoreksian BAB - III Rumusan Masalah I	
14/08/2021	Pengkoreksian Rumusan Masalah II	
16/08/2021	Pengkoreksian Rumusan Masalah III	
19/08/2021	Pengkoreksian BAB - IV	
20/08-2021	Revisi buku Buku	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : YUDHISTIRA ANSHORY BATUBARA  
**NPM** : 1706200211  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA PEMILU YANG MERUGIKAN PASANGAN CALON YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/Pid.Sus/2019/Pn.Son)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, September 2021

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

NIDN: 0130037202



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : YUDHISTIRA ANSHORY BATUBARA  
**NPM** : 1706200211  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA PEMILU YANG MERUGIKAN SALAH SATU PASANGAN CALON YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/Pid.Sus/2019/Pn.Son)

**PENDAFTARAN** : 06 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

**DOSEN PEMBIMBING**

Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum  
NIDN: 0130037202



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 09 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : YUDHISTIRA ANSHORY BATUBARA  
**NPM** : 1706200211  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA PEMILU YANG MERUGIKAN SALAH SATU PASANGAN CALON YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/Pid.Sus/2019/Pn.Son)

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

### PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fnx. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YUDHISTIRA ANSHORY BATUBARA**  
NPM : 1706200211  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Pidana  
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA PEMILU YANG MERUGIKAN PASANGAN CALON YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/Pid.Sus/2019/Pn.Son)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2021

Saya yang menyatakan



**YUDHISTIRA ANSHORY BATUBARA**

## **ABSTRAK**

### **TINDAK PIDANA PEMILU YANG MERUGIKAN SALAH SATU PASANGAN CALON YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON)**

**Yudhistira Anshory Batu Bara**  
**1706200211**

Merugikan salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh pejabat negara dapat menyebabkan keuntungan oleh pasangan calon lainnya yang yang terlibat pada saat kampanye di Kabupaten Maybart yang dimana tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Negara tersebut merupakan unsur kesengajaan. Oleh sebab itu, kerugian terhadap pasangan calon lain yang dilakukan oleh Pejabat Negara harus dipertanggungjawabkan perbuatannya sendiri di hadapan pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana regulasi hukum dan proses Pemilihan Umum serta juga menganalisis mengenai Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON terhadap Pejabat Negara yang merugikan salah satu pasangan calon.

Peneliti ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif mempergunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diolah menjadi suatu kesimpulan terhadap analisis pada Putusan Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.Son terkait kasus tindak pidana pemilu yang merugikan pasangan calon lainnya yang disebabkan oleh Pejabat Negara.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa analisis penulis terhadap Putusan Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.Son Hakim memutuskan terdakwa lepas dari tuntutan berdasarkan fakta yang terjadi terdakwa terbukti melakukan kesalahannya dan melanggar Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Padahal dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merugikan pasangan calon yang lain yang mana terdakwa mengajak kepada masyarakat agar memilih untuk memenangkan pasangan calon sahabat Seby dengan mengiming imingkan masyarakat kabupaten maybart. Seharusnya Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Dimana menurut penulis Hakim kurang mempertimbangkan hukuman yang diberikan untuk si terdakwa yang seharusnya terdakwa mendapatkan hukuman pidana penjara 2 (dua) bulan dan di denda sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Kata Kunci :** Tindak Pidana Pemilu, Merugikan dan Pasangan Calon

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pemilu yang Merugikan Salah Satu yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.Son)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya selaku mahasiswa untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu (S1) ini. Kemudian kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Dr. Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum., selaku

Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan saya bimbingan dan masukan hingga Skripsi ini terselesaikan.

Kemudian Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini selesai. Kemudian juga kepada Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H sebagai Kepala Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Sampai memberikan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan perkuliahan ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan sebagai tempat curahan hati selama ini. Begitu juga kepada semua sahabatku atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah,

kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.**

Medan,  
Hormat Penulis

**YUDHISTIRA ANSHORY BATU BARA**  
**1706200211**

## DAFTAR ISI

**PENDAFTARAN UJIAN**

**BERITA ACARA UJIAN**

**PERSETETUJUAN PEMBIMBING**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

**ABSTRAK .....i**

**KATA PENGANTAR.....ii**

**DAFTAR ISI .....v**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasional .....	8
D. Keaslian Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan .....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data .....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	12
5. Analisis Data .....	12

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pemilu .....	14
B. Tindak Pidana Pemilu .....	17
C. Pejabat Negara .....	24

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Regulasi Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu yang merugikan salah satu Pasangan Calon .....	31
B. Proses Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia .....	50
C. Analisa dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON .....	58

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran .....	92

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwasanya kedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya Ketentuan ini di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka lebih menjamin proses dan metode serta kualitas penyelenggaraan Pemilu untuk dapat menerapkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat 1 yang menyatakan bahwa “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil setiap 5 tahun sekali”. Dalam ketentuan pemilihan umum yang dimana memberikan beberapa landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu instrument pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diartikan, Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum, berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas, berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia, berarti suara yang diberikan oleh pemilih itu sendiri. Prinsip jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat

memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Prinsip adil, adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Prinsip jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih atau peserta pemilu, melainkan juga kepada penyelenggara pemilu.<sup>1</sup>

Sebagaimana dimaklumi pelaksanaan pemilu selama ini belum diatur dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pemilu dilakukan dengan Undang-Undang yang telah di tentukan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam Undang-Undang Pemilu tersebut dalam penegaknya memiliki beberapa paradigmatic instrument yuridis yang berbeda dalam penyelesaiannya. Diantarannya adalah melalui hukum administrasi pemilu, perselisihan hasil pemilu, dan hukum pidana pemilu.

Sehingga kepentingan dan aspirasi rakyat juga dikumpulkan dan dijadikan dasar dalam suatu pembentukan Undang-Undang melalui para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemilu merupakan suatu cara atau sarana untuk memilih orang-orang yang akan menjadi Wakil Rakyat dalam menjalankan suatu Pemerintahan, yaitu dengan cara melaksanakan Pemilu. Pemilihan Umum merupakan suatu proses untuk memilih seseorang dalam mengisi jabatan-

---

<sup>1</sup> Christo Samuel Junior Kilapong. 2020. "*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*". *Lex Crimen* Vol. IX No.03 halaman 219.

jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan politik tersebut beraneka ragam, mulai dari Presiden, Wakil Rakyat di berbagai tingkat Pemerintahan, sampai Kepala Desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye Pemilihan Umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.<sup>2</sup>

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi Kedaulatan Rakyat. Melalui Pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di Parlemen maupun Pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada Pemerintah.<sup>3</sup>

Tindak Pidana Pemilihan Umum yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Kasus-kasus Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Pengawas Pemilu, dan diproses oleh Kepolisian yang dilimpahkan ke Pengadilan oleh Kejaksaan. Hakim akan mengadili dan menghukum Para Tersangka sesuai dengan ketentuan Pidana Pemilu, berupa sanksi Hukuman Penjara dan ataupun Denda.<sup>4</sup> Tindak Pidana Pemilu dapat berlaku Asas Umum dalam Hukum Pidana. Yakni, Asas Legalitas; yaitu tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa harus berdasarkan

---

<sup>2</sup> Fajlurrahman Jurdi. 2018. “*Pengantar Hukum Pemilihan Umum*”. Jakarta: Kencana. halaman 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 241.

ketentuan Pidana menurut Undang-Undang yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri. Dimana suatu Tindak Pidana Pemilu dapat disebut sebagai Tindak Pidana bila sudah diatur dalam Undang-Undang. Asas ini berbunyi, “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” artinya, tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan Undang-Undang terlebih dahulu yang mengaturnya.<sup>5</sup>

Atas dasar hal tersebut, maka suatu Tindak Pidana Pemilu harus jelas sudah diatur terlebih dahulu didalam ketentuan Undang-Undang tentang Pemilu atau kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dapat dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk Tindak Pidana. Tanpa adanya pengaturan tentang “apa” dan “bagaimana” Tindak Pidana Pemilu di dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Penyelenggara maupun Peserta Pemilu yang secara moral maupun politik dianggap tidak terjadi suatu pelanggaran, maka tidak ada Hukuman Pidana baginya.<sup>6</sup>

Permasalahan Tindak Pidana Pemilu yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON, si Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku Pjs. Kepala BAPEDDA Kabupaten Maybart dan juga sebagai Sekretaris BAPEDDA Kabupaten Maybart yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Mybart. Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pemilu yang bertempat di Kampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten Maybart, tepatnya di suatu rumah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong. Si Terdakwa dengan sengaja membuat keputusan melakukan Tindak Pidana yang

---

<sup>5</sup> Faisal Riza. 2020. “*Hukum Pidana Teori Dasar*”. Depok: Rajawali Buana Pustaka. halaman 51.

<sup>6</sup> *Op.cit.*, halaman 242.

menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye. Pada masa kampanye hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa datang dengan membawa mobil dinas Toyota INNOVA Nomor Plat PB 5013 VA ke tempat Acara Deklarasi Tim Pemenangan Sahabat SEBY dan Penyampaian Arahan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kemudian si Terdakwa melakukan pidato menggunakan mikrofon didepan peserta yang hadir dalam mengikuti Deklarasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang, *untuk mengajak, menghimbau dan menyerukan* agar mendukung penuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Pasangan Calonnya. Yang mana Tindakan Terdakwa telah menguntungkan salah satu Partai Politik dan Pasangan Calonnya, dan juga telah memberikan peluang kemenangan bagi Partai Politik dan juga Pasangan Calonnya pada Pemilu Tahun 2019.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON ini, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa menurut Hukum, Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana “Pemilihan Umum” yang diatur dan diancam Pidana Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan; Bahwa setiap Pejabat Negara yang dengan sengaja membuat suatu Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye, maka akan dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan Denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Sehingga didalam Putusan Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON, si Terdakwa di bebaskan atas dasar pertimbangan Hakim bahwasanya si Terdakwa

ini bukan seorang Pejabat Negara yang tidak sesuai dengan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan didalam Pasal 122 huruf n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu huruf n ialah “Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang”. Di dalam Pasal 121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwasanya pegawai ASN dapat menjadi Pejabat Negara.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka Penulis ingin mengkaji untuk mengangkat Putusan tersebut sebagai penelitian Tugas Akhir yang berjudul: TINDAK PIDANA PEMILU YANG MERUGIKAN SALAH SATU PASANGAN CALON YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 38/PID.SUS/2019/PN.SON).

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka Penulis akan menguraikan dan menjelaskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Regulasi Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu yang Merugikan Salah Satu Pasangan Calon?
- b. Bagaimana Proses Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Indonesia?

- c. Bagaimana Hasil Analisa dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON?

## 2. Faedah Penelitian

Faedah Penelitian ini dapat memberi beberapa manfaat baik secara Teoritis maupun Praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Faedah Teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi Praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>7</sup>

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu Hukum Pidana. Penelitian ini mengkaji Tindak Pidana Pemilu yang merugikan salah satu Paslon yang dilakukan oleh Pejabat Negara.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan terhadap praktisi hukum dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu.

## B. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat memecahkan suatu permasalahan.

Dengan demikian Tujuan Penelitian ini adalah:

---

<sup>7</sup> Ida hanifah, dkk. 2018. "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*". Medan: Pustaka Prima. halaman 16.

1. Untuk mengetahui Regulasi Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu yang merugikan salah satu Pasangan calon yang dilakukan oleh Pejabat Negara.
2. Untuk mengetahui Proses Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Indonesia.
3. Untuk mengetahui secara jelas isi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON.

### C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti, berdasarkan judul penelitian “Analisis Putusan Tindak Pidana Pemilu yang merugikan salah satu Pasangan Calon yang dilakukan oleh Pejabat Negara (studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON)”.

Definisi Operasional dalam penelitian ini antara lain :

1. Tindak Pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban, hal mana pelanggaran tersebut diancam Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Pemilu.<sup>8</sup>
2. Merugikan adalah mendatangkan sesuatu yang kurang baik (seperti kerusakan, kesusahan).<sup>9</sup> dalam hal penelitian ini menguntungkan seseorang agar tercapai keinginannya dengan mendatangkan rugi bagi orang lain.

---

<sup>8</sup> Khairul Fahmi. “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”. Dalam jurnal Konstitusi Vol.12 No.2 halaman 267.

<sup>9</sup> KBBI, “Merugikan”, melalui <http://KBBI.Web.Id/rugi> diakses Rabu, 21 Juli 2021, Pukul 12.30 Wib.

3. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada di Lembaga Negara.<sup>10</sup> Namun dalam penelitian ini yang dimaksud Pejabat Negara adalah Kepala dari Bappedda dan juga Sekretaris dari Bappedda.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulis menyakini bahwa penelitian tentang Tindak Pidana Pemilu merupakan pembahasan yang sudah banyak di teliti dikalangan peneliti. Karena, karya tulis ini bukan hal yang baru lagi dalam bidang ilmu hukum.

Disini Penulis telah melakukan beberapa pencarian melalui segala media yang ada, dan penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pembahasan yang Penulis teliti terkait dengan judul “Analisis Putusan Tindak Pidana Pemilu yang merugikan salah satu Paslon yang dilakukan oleh Pejabat Negara (studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON)”.

Ada dua judul penelitian yang telah diangkat oleh penulis yang hampir sama dengan penelitian dalam penulisan ini, antara lain :

1. Budi Saputra, NPM 1506200042, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (STUDI PADA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI)”. Di dalam penelitian ini lebih mengkaji tentang penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu oleh sentra

---

<sup>10</sup> Fritz Edward Siregar. 2020. “*Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*”. Jakarta: Konstitusi Press. halaman 100.

penegakan hukum terpadu dan si penulis melakukan analisis tetapi penelitian di Kota Binjai.

2. Bobby Maha Putra Wijaya, NIM 502011071, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2015 yang berjudul “PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2014 DI PENGADILAN NEGERI KLAS I B LUBUKLINGGAU”. Di dalam penelitian ini lebih mengkaji tentang proses penyelesaian perkara tindak pidana pemilu pada pemilihan legislatif pada tahun 2014, dimana perubahan hasil rekapitulasi jumlah perolehan suara dan lemahnya pengawasan Panwaslu.

Dari kedua skripsi diatas, secara substansi dan pembahasan berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Kajian substansi dan pembahasan yang akan penulis bahas pada penelitian ini yaitu tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum yang merugikan salah satu Paslon yang dilakukan oleh Pejabat Negara.

## **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dan Pendekatan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum di konsepskan sebagai apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian

terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>11</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata menjelaskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>12</sup>

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan menarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan di teliti terkait analisis hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu yang merugikan salah satu Pasion yang dilakukan oleh Pejabat Negara yang di dalam putusan Mahkamah Agung.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data yang terdiri dari hukum islam, yaitu Q.S Al-Maidah ayat 8 serta Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti yang ada di dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

---

<sup>11</sup> *Op. Cit.*, halaman 19.

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 20.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti yang ada di dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>13</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti yang ada di dalam penelitian ini yaitu jurnal hukum ataupun bahan dari internet.

#### 4. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah studi kepustakaan.<sup>14</sup>

#### 5. Analisis Data

Data yang telah didapat dari studi dokumen dan pencarian kepustakaan dibuat menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian hasil dari data-data yang telah terkumpul berbentuk deskriptif yang dinyatakan secara tertulis. Menurut Zainuddin Ali Penelitian Kualitatif yang mengacu pada Norma Hukum di dalam Perundang-undangan atau pun Sumber aturan lainnya baik yang berkembang di dalam masyarakat.<sup>15</sup> Dalam analisis

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. "*Penelitian Hukum Normatif*". Depok: Rajawali Pers. halaman 24.

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 21.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali. 2015. "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika. halaman 105.

kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan dan mengambil kesimpulan serta memberikan jawaban dari data yang sudah diperoleh.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pemilu**

Pemilihan umum adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>16</sup> Pemilihan umum dimaksud, diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, artinya setiap warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasinya pada setiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah dan yang menarik adalah bahwa ternyata pelaksanaan pemilu bukanlah hal yang mudah. Prinsip penyelenggaraan pemilu sesuai asas langsung, dimaksudkan agar rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Demikian juga yang bersifat umum, mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

Pemilu merupakan mekanisme kenegaraan untuk memilih pemimpin negara (eksekutif) dan anggota parlemen (legislatif). Kualitas dan rutinitas penyelenggaraan pemilu akan menentukan tingkat demokrasi suatu negara. Karena pemilu merupakan konsekuensi negara demokrasi, pemilu merupakan

---

<sup>16</sup> Dedi Mulyadi. 2013. *“Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”*. Bandung: Refika Aditama. halaman 57.

bentuk partisipasi politik rakyat atau warga negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya, paling tidak pemerintah atau program yang dapat diterimanya.<sup>17</sup> Pemilihan umum bertujuan memilih orang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan di lembaga perwakilan rakyat atau di lembaga eksekutif.

Pemilu di Indonesia pada hakikatnya merupakan sarana untuk memenuhi demokrasi dari suatu negara, yakni perwujudan dari asas kedaulatan rakyat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu: pertama, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu; kedua, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang di atur baik di dalam maupun diluar undang-undang pemilu (misalnya dalam Undang-Undang Partai Politik atau dalam KUHP); dan ketiga, semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan, perusakan, dan sebagainya). Dapat dikatakan

---

<sup>17</sup> Rahmat Bagja dan dayanto. 2020. "*Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*". Depok: Rajawali Pers. halaman 8.

bahwa pemilihan umum tidak saja penting bagi warga negara, partai politik, tetapi juga bagi pejabat penyelenggara negara. Bagi penyelenggara negara yang diangkat melalui pemilihan umum yang jujur berarti bahwa pemerintah itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat, sebaliknya jika pemerintahan tersebut dibentuk dari hasil pemilihan umum yang tidak jujur maka dukungan rakyat itu hanya bersifat semu.

Salah satu fungsi dan tujuan pemilu dalam negara demokrasi adalah memastikan terjadinya pembatasan kekuasaan terutama pada aspek *limit of power*, yaitu pembatasan kekuasaan agar jabatan kekuasaan dalam suatu negara tidak di pangku oleh seseorang atau sekelompok orang dalam waktu yang tak terbatas. Ketiadaan pembatasan kekuasaan bukan saja menciptakan adanya pemangku jabatan tumbuh menjadi penguasa tiranik dan otoriter yang pada gilirannya menjadi pemicu digunakannya cara-cara di luar konstitusi (*outside the constitution*) untuk menghentikan praktik tiran atau otoriter itu.<sup>18</sup>

Pemilu diharapkan untuk menjalankan fungsi dan tujuan di antaranya pertama, sebagai landasan atau basis legitimasi dan legalitas kekuasaan pejabat-pejabat publik (*public official*) yang pengisian jabatan tersebut melalui mekanisme pemilu (*by elected*) sehingga pejabat-pejabat publik tersebut dapat menjalankan kekuasaannya secara efektif. Kedua, sebagai sarana untuk mengevaluasi akuntabilitas penggunaan mandat politik yang di berikan rakyat kepada pejabat-pejabat publik baik legislatif maupun eksekutif yang mekanisme pengisian jabatannya melalui pemilu.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 9.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 10.

Adapun fungsi dan tujuan bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu dapat dilihat dalam suatu peraturan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni dalam menjamin tercapainya suatu cita-cita dan tujuan nasional yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sarana untuk mewujudkan sebuah kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan yang selanjutnya dari pemilihan umum adalah untuk melaksanakan hak asasi warga negara. Untuk menentukan jalannya negara, rakyat lah yang harus mengambil keputusan melalui perantara wakil-wakil nya yang akan duduk di suatu lembaga legislatif. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut Undang-Undang Dasar yaitu hak rakyat yang sangat fundamental. Karena itu penyelenggaraan pemilihan umum, disamping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak asasi warga negara. Untuk itulah diperlukan pemilihan umum guna memilih para wakil rakyat secara periodik.

## **B. Tindak Pidana Pemilu**

Tindak Pidana Pemilu adalah Tindak Pidana pelanggaran dan/atau kejahatan ketentuan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017.<sup>20</sup> Tindak pidana pemilihan umum atau tindak pidana Pemilu merupakan salah satu substansi dari hukum yang mengatur tentang kelembagaan pemilu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu: pertama, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang pemilu; kedua, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang di atur baik di dalam maupun diluar undang-undang pemilu (misalnya dalam Undang-Undang Partai Politik atau dalam KUHP); dan ketiga, semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan, dan sebagainya).

Pengertian Pertama yaitu hanya tindak pidana yang di atur dalam Undang-Undang Pemilu saja. Dengan cakupan pengertian seperti ini orang akan dengan mudah mencari tindak pidana pemilu, yaitu di dalam Undang-Undang Pemilu. Namun di beberapa yurisdiksi, tindak pidana pemilu tidak di atur dalam Undang-Undang Pemilu, melainkan di atur secara terpisah yakni di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu. Menurut penulis hal yang terakhir ini bisa juga masuk dalam cakupan pengertian pertama. Dengan demikian jika dirumuskan ulang, pengertian dan tindak pidana pemilu adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang di atur di dalam Undang-Undang Pemilu maupun di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu. Inilah pengertian tindak pidana pemilu yang akan penulis pergunakan di dalam studi ini. Definisi tindak pidana pemilu sendiri tidak terdapat pada Undang-

---

<sup>20</sup> Topo Santoso dan Ida Budhiati. 2019. *“Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan”*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. halaman 283.

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, definisi ini muncul pada Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 31 menyatakan bahwa tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Topo Santoso menyatakan tindak pidana Pemilu merupakan tindakan aktif atau pasif yang melanggar norma dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu.<sup>21</sup> Jika diperhatikan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada sejumlah 77 Pasal tindak pidana Pemilihan Umum, kemudian diatur di 66 Pasal aturan pidana. Jika dianalisa maka jumlah ini meningkat jika dikomparasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yaitu sejumlah 48 Pasal.

Subjek hukum dari tindak Pidana Pemilu ada beberapa kategori yakni delik komun “setiap orang” sebanyak 22 tindak pidana dari 77 tindak pidana Pemilu. Sisanya 55 tindak pidana merupakan delik propria (delik khusus), yang subjeknya tertentu/tidak setiap orang, mulai dari penyelenggara Pemilu tingkat bawah sampai tingkat atas, pejabat negara, penegak hukum dan lain-lain. Terdapat 23 tindak pidana Pemilihan Umum dari 77 tindak pidana Pemilu yang subjeknya merupakan penyelenggara Pemilu itu sendiri. Sedangkan bagi pelaksana kampanye pemilu, peserta kampanye pemilu, peserta pemilu, calon Presiden dan Wakil Presiden serta pimpinan partai politik menjadi subjek pada 13 tindak pidana Pemilu. Dari data tersebut secara kuantitas lebih banyak tindak pidana yang

---

<sup>21</sup> Diyar Ginanjar Andiraharja. 2020.”*Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu*”. Dalam Jurnal Badan Pengawas Pemilu Vol.02 No.02 halaman 28.

diancamkan diterapkan pada penyelenggara Pemilu jika dibandingkan subjek yang lain. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi penyelenggara Pemilu, selain dengan beban tanggung jawab yang berat, mereka juga dihantui dengan banyaknya ancaman pidana.

Pengertian Kedua agak lebih sempit dari pengertian ketiga karena membatasi tindak pidana pemilu kedalam semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang di atur baik didalam maupun di luar Undang-Undang pemilu (misalnya dalam Undang-Undang Partai Politik atau dalam KUHP). Misalnya di dalam kampanye terjadi penghinaan seseorang, agama, suku, serta partainya atau mengganggu ketertiban umum, atau menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah. Tentu saja ini tergolong tindak pidana, tetapi perbuatan semacam ini telah dimuat di dalam KUHP dan tidak dibatasi jika terjadi dalam kampanye saja. Artinya, Apabila perbuatan di atas terjadi di dalam kampanye maka penyelesaiannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian Ketiga terlampau luas dan sulit diterima karena selama pelaksanaan pemilu banyak sekali terjadi tindak pidana yang tercakup kedalam berbagai peraturan, seperti KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, dan sebagainya.

Ada dua kategori definisi Pidana Pemilu diantaranya:

- a. Tindak Pidana Pemilu Khusus adalah semua Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pemilu dan dilaksanakan serta diselesaikan pada

tahapan penyelenggaraan Pemilu, baik yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu.

- b. Tindak Pidana Pemilu Umum adalah semua Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan Pemilu baik yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaian diluar tahapan Pemilu.

Penanganan Tindak Pidana Pemilu memakai sistem terintegrasi. Sistem Integrasi merupakan suatu sistem untuk menggabungkan antara sub-sub suatu komponen sistem kedalam satu sistem yang lain yang dimana sistem tersebut dapat saling berhubungan antara satu sistem dengan sistem yang lain. Namun dalam pelaksanaan Tindak Pidana Pemilu ini belum maksimal dan masih banyak perbedaan pandangan dan pemahaman terkait dengan standar operasional, meskipun hal tersebut wajar dalam penyelesaian Tindak Pidana. Namun justru menyulitkan bagi pengawas pemilu untuk lebih progresif dalam menyelesaikan Tindak Pidana Pemilu.

Penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang diawali dengan penerimaan laporan atau temuan pada pengawas pemilu yang diduga merupakan Tindak Pidana Pemilu. Kemudian pengawas pemilu menuangkan laporan tersebut dalam sebuah *form*. Setelah laporan di masukkan kedalam *form*, kemudian dilakukan pengkajian awal laporan atau temuan tersebut terkait dugaan Tindak Pidana Pemilu.

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dan pemilihan umum dilaksanakan satu kali dalam masanya 5 (lima) tahun, ini sesuai dengan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Sudah tentu bahwa tindak pidana pemilihan umum itu hanya terjadi dalam kurung waktu tersebut, akan tetapi pelanggaran terhadap tindak pidana pemilihan umum yang terjadi 5 (lima) tahun sekali ini perlu di tindak terhadap pelanggarnya. Meskipun dilakukan 5 (lima) tahun sekali pemilu itu adalah hal yang hakiki atau penting dalam suatu negara yang demokrasi dan Pemilu itu tidak boleh cacat dan ternoda dalam pelaksanaannya. Perbuatan tindak pidana pemilu sebelum terbitnya Undang-Undang Pemilu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 148, Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Disamping TPPU yang diatur dalam KUHP juga diatur lebih rinci dan tegas terhadap tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kemudian hukuman yang diterapkan bagi orang yang melakukan suatu tindak pidana Pemilu ada beberapa kategori yakni dalam ancaman pidana penjara, kurungan, dan denda. Dalam hal ini sanksi pidana penjara dan denda dapat

diterapkan secara kumulatif. Namun terdapat kekurangan pada regulasi ini yakni tidak dinyatakan secara tegas tindak pidana mana yang dikategorikan kejahatan dan mana yang dikategorikan sebagai pelanggaran. Jika ditinjau dari segi unsur kesalahan, maka dapat dilihat tindak pidana Pemilu ada yang termasuk unsur kesalahan berupa dengan sengaja atau disebut juga sebagai delik dolus. Kemudian ada juga unsur kesalahan berupa kealpaan/kelalaian yang disebut juga sebagai delik culpa. Selanjutnya ada satu delik proparte dolus proparte culpa karena ada unsur sengaja dan kealpaan sekaligus dalam pasal tersebut. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang jelas-jelas menggunakan unsur dengan sengaja sebanyak 42 tindak pidana, dari 77 delik pidana Pemilihan Umum. Selain 42 delik pidana yang delik dolus, ada juga terkait delik dolus tetapi tidak menggunakan kata sengaja, melainkan menggunakan kata lainnya yang dapat ditafsirkan dengan sengaja.<sup>22</sup>

Proses penyelesaian perkara Pidana Pemilu agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka yang pada akhirnya dapat diharapkan terwujudnya asas peradilan cepat, jujur, bebas, sederhana, dan berbiaya ringan. Upaya yang dilakukan ialah:

- a. Melakukan perbaikan dalam hal sistem dan mekanisme untuk menyelesaikan Tindak Pidana Pemilihan Umum, sehingga mulai dari awal penyelesaian aparat penegak hukum seperti Jaksa dan Polisi dapat terlibat.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 29.

- b. Kerjasama positif antara aparat penegak hukum, adanya keterbukaan, kebersamaan konsultasi dan keterpaduan adalah sesuatu yang sangat mutlak diperlukan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.
- c. Meningkatkan kedisiplinan, kapasitas dan integritas aparat penegak hukum.

Demokrasi Pancasila sebagai jalan tengah menuju kemakmuran dan kedamaian serta kejayaan yang tidak ada duanya di dunia harus mendahulukan kepentingan rakyat dari pada kepentingan golongan dan kelompok apalagi kepentingan pribadi yang dahulu secara perwakilan kini dilaksanakan secara langsung menjadi salah satu faktor lahirnya pelanggaran dan tindak pidana pemilu.<sup>23</sup>

### C. Pejabat Negara

Lukman Hakim menyebutkan bahwa pengertian “pejabat” menurut pengertian bahasa adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan). Dalam bahasa Belanda istilah “pejabat” disalin antara lain menjadi “*ambtdrager*”, yang diartikan sebagai orang yang diangkat dalam dinas pemerintah (negara, propinsi, kota praja, dan sebagainya). Dengan perantaraan “pejabat” maka “jabatan” dapat melaksanakan kewajibannya.<sup>24</sup> Pejabat adalah orang yang memiliki jabatan, sebagaimana jabatan berasal dari kata “jabat” yang ditambah akhiran yang berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia yang diartikan

---

<sup>23</sup> Adi Mansar dan Muhammad Arifin. “Pidana Pemilu Sebagai Upaya Perwujudan Demokrasi Pancasila Menuju Pilkada Serentak Tahun 2024” dalam *Jurnal Pemilu Vol 5 2021*. halaman 9.

<sup>24</sup> Novianto M. Hantoro. 2016. “Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara”. Dalam *Jurnal Negara Hukum Vol.07. No.02* halaman 149.

sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting<sup>25</sup>, dimana pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan”.

Negara merupakan organisasi yang kuat dalam memulai kehidupan masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dengan adanya pengakuan terhadap Negara, maka Negara mempunyai wibawa terhadap rakyatnya. Segala aturan ditetapkan, diperintahkan, dan keputusan yang diambil serta segala kegiatan yang dilakukan dengan sendirinya ditaati dan dihormati oleh rakyat. Wirjono merumuskan bahwa Negara adalah suatu organisasi diantara suatu kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintah yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok atau beberapa kelompok.<sup>26</sup>

Menurut Ilmu Hukum Negara merupakan sebuah kaidah yang menata kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu hukum yang khusus membahas mengenai keorganisasian Negara, baik dalam keadaan diam maupun dalam keadaan bergerak.<sup>27</sup> Ilmu hukum sebagai kaidah mempelajari Negara dari segi kaidah cara kerja sama manusia dalam Negara dan hubungannya keluar.

Pejabat Negara adalah salah satu alat kelengkapan Negara menjalankan roda pemerintahan untuk menciptakan keselarasan dan administrasi pemerintahan dalam hal melayani masyarakat warga Negara Indonesia, dalam sebuah

---

<sup>25</sup> KBBI, “Pejabat”, melalui <http://KBBI.Web.Id/jabat> diakses Rabu, 21 Juli 2021, Pukul 12.30 Wib.

<sup>26</sup> Lintje Anna Marpaung. 2018. “*Hukum Tata Negara Indonesia*”. Yogyakarta: Andi. halaman 7.

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 3.

pergerakan roda pemerintahan pejabat Negara mengeluarkan sebuah putusan perdata yang bersifat privat dan hanya berlaku bagi seseorang.<sup>28</sup> Dalam artian yang lainnya Bahwa Pejabat Negara yaitu Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu. Pejabat Negara yang berasal dari suatu partai politik yang dipilih oleh rakyat atau diangkat oleh pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, pejabat yang diangkat dalam ilmu politik disebut *political appointees*. Pengangkatannya berada di kawasan atau domain politik yang perlu memperoleh *political approval* atau biasa disebut juga dengan persetujuan dari pejabat politik, lembaga politik atau dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam Pasal 121 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwasanya di dalam Pasal 121 yaitu Pegawai ASN dapat menjadi Pejabat Negara jadi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap Pegawai ASN mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensinya.<sup>29</sup> Dan juga di dalam Pasal 122 menyatakan yaitu Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

---

<sup>28</sup> Muhammad rezky pahlawan. 2018. "Tinjauan Teoritis Keputusan Pejabat Negara Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Negara Indonesia". Dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol.01 No.02 halaman 388.

<sup>29</sup> Muhammad Kadarisman. 2018. "Manajemen Aparatur Sipil Negara". Depok: Rajawali Pers. halaman 88.

- d. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan kecuali Hakim ad hoc;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan Jabatan Setingkat Menteri;
- k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- n. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Korelasi atau kepentingan merinci kategori pejabat Negara dalam Undang-Undang ASN karena akan mengatur dalam hal seseorang ASN menduduki atau mencalonkan sebagai Pejabat Negara tersebut. Dengan pertimbangan ini maka konstruksi Undang-Undang ASN tidak diawali dengan mendefinisikan siapa saja Pejabat Negara, melainkan hak ASN untuk menjadi Pejabat Negara.<sup>30</sup>

Seorang Pejabat Negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangan jabatan atau membuat kebijakan akan dibebani tanggung jawab bahwa Pejabat Negara atau wakil Pejabat Negara harus bertanggung jawab penuh, ketika ia

---

<sup>30</sup> Novianto M. Hantoro. 2016. "Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara Permasalahan Kategori Pejabat Negara". Dalam jurnal Negara Hukum Vol.07 No.02 halaman 152.

menyelewengkan keadaan dengan melakukan tindakan asusilanya sendiri terhadap kepentingan pihak lain.

Seorang pejabat Negara harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga bilamana ia telah bertindak secara moral sangat tercela atau dengan itikad buruk atau dengan sangat ceroboh, yakni melakukan tindakan yang melawan hukum.

Adapun tugas dari Pejabat Negara yaitu :

1. Menyusun rancangan anggaran kementerian negara atau pun lembaga lain yang ia pimpin.
2. Menyusun dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran.
3. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara yang bukan pajak serta menyetorkan pungutan tersebut ke kas Negara.
4. Menyusun serta menyampaikan laporan keuangan.
5. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan Undang-Undang.

Menurut pandangan Islam setiap manusia termasuk pejabat negara atau seorang pemimpin di ajarkan agar membiasakan diri untuk selalu menegakkan kebenaran dalam melakukan perkara dunia maupun akhirat dengan penuh rasa ikhlas dan juga mempunyai kebenaran/kejujuran, yang dimana sesuai dengan hadits HR. Muslim Nomor 2607 dan surat Al-Maidah Ayat 119 yang berbunyi:

Qs. Al- Maidah: 119:

ط هُرْ خُلْدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا لَّهُمْ جَنَّتْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ قَالَ اللهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ  
ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

Artinya: “ ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran Mereka. Bagi mereka surga yang mengalir dibawah sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun ridha terhadapnya. Itu lah keberuntungan yang paling besar. ”

HR. Muslim Nomor 2607 :

يَزَالُ وَمَا الْجَنَّةُ إِلَى يَهْدِي الْبِرَّ وَإِنَّ الْبِرَّ إِلَى يَهْدِي الصِّدْقَ فَإِنَّ بِالصِّدْقِ عَلَيْكُمْ  
يَهْدِي الْكُذِبَ فَإِنَّ وَالْكَذِبَ وَإِيَّاكُمْ صِدِّيقًا اللَّهُ عِنْدَ يُكْتَبَ حَتَّى الصِّدْقَ وَيَتَحَرَّى يَصْدُقُ الرَّجُلُ  
يُكْتَبَ حَتَّى الْكُذِبَ وَيَتَحَرَّى يَكْذِبُ الرَّجُلُ يَزَالُ وَمَا النَّارِ إِلَى يَهْدِي الْفُجُورَ وَإِنَّ الْفُجُورِ إِلَى  
كَذَابًا اللَّهُ عِنْدَ

Artinya:

“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Muslim no. 2607)

Dari surat dan hadist di atas tentang kebenaran/kejujuran yang dimana Allah SWT memerintahkan umatnya untuk selalku berperilaku jujur kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Anjuran untuk berperilaku jujur tidak hanya terdapat dalam Al-Quran namun juga ada didalam Hadist Nabi Muhammad

SAW. Kemudian Allah SWT memerintahkan umatnya untuk selalu mengatakan hal yang benar walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Lalu Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk tidak mengkhianati orang lain atau bahkan menipu orang lain. Tidak dalam perkataan saja, Allah SWT menyuruh umatnya untuk jujur terhadap perbuatannya sendiri maupun orang lain. Seorang pejabat negara sekalipun harus mematuhi anjuran yang diberikan Allah SWT apabila mengikutinya maka surga lah yang mengalir bagusnya itulah keberuntungan besar bagi hambannya yang mematuhiannya.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Regulasi Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu yang Merugikan Salah Satu Pasangan Calon**

Regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan,<sup>31</sup> regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya. Menurut Satjipto Rahardjo Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.<sup>32</sup> Jadi dari penjelasan diatas yang berarti regulasi hukum suatu pengaturan tentang hukum yang dibuat untuk mengatur kepentingan manusia dengan mengandung suatu ide-ide yang mengenai keadilan dan siapa saja yang melanggar pengaturan hukum tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

Tindak Pidana merupakan salah satu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat bertanggungjawabkan. J. Van Kan dan J.H Beekhuis

---

<sup>31</sup> KBBI, "Regulasi", melalui <https://kbbi.web.id/regulasi> diakses senin, 02 Juni 2021, Pukul 08.00 Wib.

<sup>32</sup> Muhammad Sadi. 2019. "*Pengantar Ilmu Hukum*". Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 52.

berpandangan bahwa tindak pidana adalah melanggar sebuah kaidah atau norma, yang diadakan oleh tata hukum atau yang diperkuat oleh tata hukum, jadi tindak pidana suatu tingkah laku yang dilarang oleh tata hukum atau karena hukum.<sup>33</sup> Suatu tindak pidana meliputi pelanggaran hukum mengakibatkan dipidanya pembuat kepentingan hukum yang hendak dilindungi selain untuk menilai dapat dipidanya pembuat, juga untuk menilai mengenai meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan dan dimaafkannya suatu keadaan pada diri pembuat. Selain Undang-Undang mengatur tentang tindak pidana, juga menentukan bahwa apa saja yang dapat menentukan perbuatan yang dibenarkan dan keadaan pada pembuat yang bagaimana yang dapat dimaafkan.

Adami Chazawi menyatakan bahwa istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu "*strafbaar feit*", tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Moeljatno menterjemahkan "*Strafbaar feit*" sebagaimana perbuatan pidana, artinya perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>34</sup>

Profesor Somins telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas

---

<sup>33</sup> Agus Rusianto. 2016. "*Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*". Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 29.

<sup>34</sup> Maria Silvy E. Wangga. 2012. "*Hukum Pidana Pemilu*". Jakarta: Universitas Trisakti. halaman 11.

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>35</sup>

Sesuatu tindakan itu dapat merupakan *een doen* atau *een niet doen* atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “ hal tidak melakukan sesuatu”, yan terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *een nalaten* yang juga berarti “ hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh Undang-Undang)”. Akan tetapi *strafbaar feit* itu oleh Hoge Raad juga pernah diartikan bukan sebagai “suatu tindakan” melainkan sebagai suatu peristiwa atau sebagai suatu keadaan<sup>36</sup>. Tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu umumnya dapat kita bagi menjadi dua macam hukum pidana objektif yang berarti peraturan yang memuat perintah dan atau larangan dengan disertai ancaman hukuman bagi setiap pelanggarnya dan hukum pidana subjektif yang berarti hukum yang memberikan hak negara untuk menghukum seseorang berdasarkan hukum objektif, karena tidak dibenarkan setiap orang bertindak sendiri, menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana.<sup>37</sup> Adapun unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu :

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan

---

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang dan Francicus Theojunior Lamintang. 2018. “*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*”. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 183.

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 191.

<sup>37</sup> 2016. “*Kamus Hukum*”.Bandung: Citra Umbara. halaman 152

adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.<sup>38</sup>

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku<sup>39</sup>, misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana yaitu:

Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Van Aveloorn menyatakan, bahwa pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

1. Bagian Objektif, merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan

---

<sup>38</sup> *Op.Cit.*, halaman 192.

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 192.

hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.

2. Bagian Subjektif, merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.<sup>40</sup>

Sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>41</sup>

Regulasi hukum yang mengenai tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan Pengaturan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) yang dimana di atur dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tindak pidana pemilu didefinisikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/ atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan defenisi tersebut, perbuatan atau tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang

---

<sup>40</sup> Ruslan Renggong. 2016. "*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*". Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 15.

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2012. "*Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*". Bandung: Refika Aditama. halaman 1.

dikriminalisasi berdasarkan undang-undang pemilu dan diancam sanksi pidana. Pentingnya diatur tindak pidana pemilu adalah untuk melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara dan pemilih serta untuk menegakkan tertib hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Sejalan dengan tujuan dari pengaturan tindak pidana pemilu ini bertujuan untuk menanggulangi kecurangan yang dilakukan semua pihak dalam memenangkan pemilu agar hak berbagai pihak yang berkepentingan dalam pemilu dapat terlindungi, maka hukum pidana dijadikan salah satu instrumen memeliharanya. Sebagaimana dikemukakan Remmelink hukum pidana bukan hanya ditujukan pada dirinya sendiri tetapi lebih kepada penegakan tertib hukum dalam melindungi masyarakat termasuk perilaku pelanggaran dalam pemilu.

Tindak pidana pemilihan umum atau tindak pidana pemilu merupakan salah satu substansi dari hukum yang mengatur tentang kelembagaan Pemilu. Sebagai objek kajian ilmu hukum yang disebut dengan Hukum Pemilu, pengaturan mengenai tindak pidana pemilu dapat di jumpai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Undang-Undang Pemilu) begitu pula dengan putusan-putusan pengadilan untuk perkara perkara pidana Pemilu. Tindak pidana terhadap pemilu atau penyelenggaraan pemilu, mencakup perbuatan yang dilarang atau diwajibkan dalam Undang-Undang Pemilu, yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Tindak pidana yang dilakukan pada saat pemilu atau penyelenggaraan pemilu, artinya tindak pidana atau delik yang dilakukan saat penyelenggaraan pemilu

berlangsung tetapi karena tindakan atau perbuatan itu baru diketahui setelah berakhirnya pemilu maka tindak pidana atau delik itu tidak dapat dikategori sebagai tindak pidana pemilu tetapi sebagai tindak pidana biasa, yang dapat ditindak dengan KUHP, atau ketentuan lainnya, misalnya tentang pemalsuan ijazah yang digunakan untuk memenuhi syarat administrasi pada tahapan penyelenggaraan pemilu. Pengertian kedua ini juga mengenai tindak pidana yang dilakukan pada saat pemilu berlangsung tetapi tidak ada kaitannya undang-undang pemilu maka akan dikenakan peraturan hukum lainnya, seperti perusakan, penganiayaan dan lainnya.

Perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana pemilu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: pelanggaran dan kejahatan. Akan tetapi, Undang-Undang Pemilu tidak mendefinisikan secara spesifik apa yang dimaksud dengan tindak pidana dalam bentuk pelanggaran dan apa pula cakupan/ definisi tindak pidana kejahatan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur secara berbeda pelanggaran dengan tindak pidana.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya menyebutkan bentuk pelanggaran hanya di jelaskan bahwa pelanggaran pemilu terbagi menjadi dua yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif. Di dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu hanya menjelaskan definisi dari pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan tidak menyebutkan secara spesifik pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tersebut. Begitu juga sebaliknya dalam pelanggaran administratif hanya dijelaskan

dari definisi pelanggaran administratif dan tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pelanggaran administratif.

Pengaturan tindak pidana pemilu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di dalam pasal-pasal tersebut ada beberapa pasal yang menyebutkan tindak pidana dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON Pasal yang terkait Seperti Pasal 547 yang berbunyi setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Tetapi di dalam didalam Undang-Undang Pemilu ada pasal yang tidak terdapat sanksi pidananya seperti Pasal 283 yang berbunyi:

1. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengaratr kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 283 ini tidak ada sanksi pidana yang mengaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selain di dalam Undang-Undang Pemilu tindak pidana pemilu juga diatur di dalam KUHP. Di dalam KUHP mengenai tindak pidana pemilu ini diatur dalam bab IV mengenai Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaran.

Tindak pidana yang terjadi dalam pemilu merupakan pelanggaran terhadap hak politik dan perbuatan curang tertentu yang sangat berpotensi mengganggu integritas penyelenggaraan pemilu, seperti menghilangkan hak pilih orang lain, melakukan politik uang, pengelembungan suara, kampanye hitam, dan lain-lain. Potensi pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai pribadi kodrati tetapi juga dilakukan oleh korporasi atau partai politik.

## 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

Undang-Undang ini terbentuk dalam rangka untuk menyempurnakan penyelenggaraan pemilihan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang perlu diubah dan dibuat lah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ini.

Pengaturan tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di atur dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198 yang dimana di dalam Pasal tersebut menyebutkan tindak pidananya dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku, yang dimana di dalam pasal ini juga menjelaskan mengenai tindak pidana Pilkada dan kualifikasi tindakan yang dilakukannya

seperti pelanggaran atau kejahatan berbeda dengan Undang-Undang yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dalam Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan tindak pidana dan penjatuhan sanksi, tetapi tidak menjelaskan secara terprinci mengenai tindak pidana pilkadannya yaitu tindakanyang dilakukan seperti kejahatan atau pelanggaran.

Pidana Pemilu dan Administrasi merupakan sanksi yang diatur secara ketat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, untuk meneruskan cita-cita pencetus pemilihan umum langsung sebagaimana yang sekarang kita bicarakan. Sanksi diskualifikasi bagi pasangan calon kembali menjadi perhatian publik/masyarakat dengan harapan BAWASLU melakukan diskualifikasi atas dasar syarat formil dan materiil tidak terpenuhi atau karena ada pelanggaran administrasi. Bagi pasangan yang akan ikut kembali dalam kontestasi pemilihan di tempat yang sama ada beberapa ketentuan secara administrasi yang melarang perbuatan dan tindakan karena dapat dijatuhi sanksi berupa diskualifikasi, misalnya ada larangan setiap paslon petahana dilarang melakukan mutasi enam (6) bulan sebelum penetapan paslon, dilarang mempergunakan anggaran daerah untuk mendukung program pemenangan Petahana. Secara umum dilarang melakukan politik uang dan kekuasaan serta menjanjikan sesuatu bagi pemilih untuk mempengaruhi pemilih dan mendukung Paslon, karena hal ini merupakan pidana pemilu. Apa bila disatu daerah Petahana akan bertarung dengan kotak kosong, secara

empiris yang dapat bertindak mewakili kepentingan hukum masyarakat pemilih adalah lembaga pemantau independen yang telah terakreditasi atau sertifikasi.<sup>42</sup>

3. Pengaturan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) yang dimana di atur dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Peraturan ini hanya membahas tentang penyelesaian sengketa proses pemilu sedangkan tindak pidana nya yang berupa sanksi yang di buat oleh tersangka itu di buat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas dan wewenang Bawaslu diatur dalam Pasal 93 dan Pasal 95 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,

Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Bawaslu mempunyai tugas, wewenang sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum salah satunya adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu.<sup>43</sup>

Bawaslu menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu, hal demikian merupakan

---

<sup>42</sup> Adi Mansar dan Muhammad Arifin. “ Pidana Pemilu Sebagai Upaya Perwujudan Demokrasi Pancasila Menuju Pilkada Serentak Tahun 2024” *dalam Jurnal Pemilu Vol. 5 2021.* halaman 3.

<sup>43</sup> *Ibid.*,halaman 2.

yuridiksi delegatif yang di berikan Bawaslu melalui adjudikasi. Dalam hal ini peraturan bawaslu tidak ada sanksi pidana melainkan dalam peraturannya bahwasannya Bawaslu menanggapi tentang sengketa proses pemilu baik dari segi penyelenggaraan pemilu, maupun tindak pidana Pemilu/Pilkada

Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Di tingkat provinsi dibentuk KPU Provinsi, di tingkat kabupaten/kota dibentuk KPU kabupaten/kota. Adapun tingkat kecamatan dibentuk panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan pada tingkat desa/kelurahan dibentuk panitia pemungutan suara (PPS). Untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dibentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Untuk menjamin terlaksana pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dibentuk badan Pengawas Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tingkat provinsi dibentuk Bawaslu provinsi, di tingkat kabupaten/kota dibentuk panitia pengawas pemilu (PANWASLU) kabupaten/kota, ditingkat kecamatan dibentuk Panwaslu kecamatan, dan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu ditingkat desa dibentuk Pengawas Pemilu Lapangan.

Bawaslu beserta aparatnya di daerah sesungguhnya dapat memainkan peran sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pilkada maupun pemilihan alternatif apabila membentuk dan mengembangkan sistem menampung dan merespon pertanyaan, keluhan, ataupun kesalahpahaman dalam pelaksanaan tata cara setiap tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah. Berbagai perkara atau

sengketa pemilu atau sengketa pemilihan kepala daerah yang timbul karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman dapat diselesaikan secara awal melalui mekanisme yang dimandatkan oleh undang-undang dan disusun oleh Bawaslu sebagai lembaga banding administrasi yang putusannya bersifat final dan mengikat tanpa membawa kasus ini kepada pengadilan murni. Sistem peradilan (adjudikasi) khusus yang mampu menyelesaikan sengketa semacam ini diharapkan semakin kuat dan dipercaya publik. Penyelesaian sengketa inilah yang disebut sebagai penyelesaian sengketa alternatif melalui adjudikasi (peradilan) administrasi semu sambil menunggu adanya peradilan khusus pemilu yang defenitif pada pemilihan umum serentak nasional yang dicanangkan. Peran yang dilaksanakan Bawaslu beserta seluruh jajarannya di daerah untuk menyelesaikan sengketa pemilu sudah tidak dapat dikategorikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pemilukada informal karena sudah dilembagakan secara formal dengan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

#### 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum hanya mengatur tentang penyelesaian penyelenggaraan administrasi pemilihan umum di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dari BAB II Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 di dalam Pasal tersebut membahas tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum (KPU), di dalam peraturan ini tidak mengatur tentang tindak pidana pemilihan umum yang mana dalam hal

---

<sup>44</sup> Muh. Ramdan Yulia Saputra. 2019. "Rekonseptualisasi Wewenang Ajudikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada Oleh Bawaslu". *Dalam Jurnal Legislatif* Vol. 02 No. 02 2019. halaman 62.

tindak pidana pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa PKPU ini merupakan peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat di buat dengan Undang-Undang atau pemerintah yang dimana atas perintah dari Undang-Undang. PKPU ini diakui keberaannya yang mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPU.

PKPU merupakan suatu bagian dari peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan KPU dalam menyusun dalam rangka melaksanakan Pemilihan Umum. PKPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa: “untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum membentuk suatu peraturan KPU yang dimana berkaitan dengan pelaksanaan tahapan dalam pemilihan umum kemudian KPU dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada keputusan KPU dan Peraturan KPU. Dalam artian PKPU ini merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Pilkada dan Peraturan Bawaslu. PKPU diadakan untuk menjadi acuan pelaksanaan teknis setiap tahapan sehingga tahapan Pemilu berlangsung sesuai asas tertib dan punya kepastian hukum. Dibutuhkan kesadaran hukum setiap

warga negara untuk menaati peraturan perundang-undangan termasuk PKPU jika kita ingin Pemilu berlangsung tertib sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara demokrasi berdasarkan hukum

Penulis berpendapat dari penjelasan diatas bahwasannya Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat baik pemilu maupun pilkada yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lahirnya azas pemilu dan pilkada LUBER, JURDIL sebagai pondasi tegaknya demokrasi dan bersih dari praktek-praktek curang serta menghalalkan segala cara bagi setiap peserta (kontestan) maupun seluruh tim pemenangan yang terdaftar di KPU maupun relawan. Kita ketahui bahwa kontestasi politik Pilkada berjalan dengan tensi politik yang tinggi dan menyeramkan bagi setiap pihak yang terlibat dalam barisan untuk memenangkan salah satu pihak dengan berbagai kecurangan, mengapa menyeramkan karena pilkada diawasi oleh badan khusus (Badan Pengawas Pemilu) yang sekaligus disebut sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu.<sup>45</sup>

Dalam hal penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

---

<sup>45</sup> *Op.cit.*, halaman 7.

akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. faktor yang merupakan esensi penegakan hukum, antara lain:

1. Hukum (undang-undang)
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>46</sup>

Penegakan hukum secara umum telah ditetapkan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan khusus baik penegak hukum secara umum maupun penegak hukum secara khusus. Dalam praktek penegakan hukum pidana secara umum penyidikan tetap diberikan kepada Institusi Penyidik Polri, sehingga peran polri selalu dikenal sebagai penyidik. Demikian juga dalam hal penegakan hukum pilkada yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran hukum yang berkenaan dengan pidana pemilu. Pidana Pemilu secara khusus diatur sesuai dengan undang-undang Pemilu yang kita ketahui lembaga khusus yang terlibat salah satu adalah Bawaslu sebagai lembaga pemberi rekomendasi atau yang meneruskan laporan atau temuan yang berhubungan dengan pidana ke Kepolisian.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Adi Mansar, "Penegakan Hukum Pidana Menuju Pilkada 2024 Berintegritas", *Artikel Orasi Ilmiah*, Jumat, 13 Agustus 2021. Halaman 4.

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 4

Tindak pidana yang terjadi dalam pemilu merupakan pelanggaran terhadap hak politik dan perbuatan curang tertentu yang sangat berpotensi mengganggu integritas penyelenggaraan pemilu, seperti merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon, menghilangkan hak pilih orang lain, melakukan politik uang, pengelembungan suara, kampanye hitam, dan lain-lain. Potensi pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai pribadi kodrati tetapi juga dilakukan oleh korporasi atau partai politik. Dalam bentuk pertanggungjawabannya, tindak pidana pemilu dibedakan berdasarkan subjeknya, yaitu subjek hukum setiap orang dan badan hukum atau korporasi.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimana mengatur proses Pemilihan Umum sampai dengan tindak pidana pada saat Pemilihan Umum. Pemilu merupakan arena kompetisi politik antar kekuatan-kekuatan yang eksis untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan berdasarkan pilihan rakyat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilu merupakan sarana yang efektif untuk menentukan orang-orang terbaik dalam mengisi posisi politik, baik di pemerintahan maupun di legislaltif dan jabatan-jabatan politik lainnya. Melalui pemilu, elite-elite politik dapat mempengaruhi rakyat dengan program-program politik dan gagasan-gagasan perubahan bagi perbaikan bangsa.

Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Di tingkat provinsi dibentuk KPU Provinsi, di tingkat kabupaten/kota dibentuk KPU kabupaten/kota. Adapun tingkat kecamatan dibentuk panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan pada tingkat

desa/kelurahan dibentuk panitia pemungutan suara (PPS). Untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dibentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Untuk menjamin terlaksana pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dibentuk badan Pengawas Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tingkat provinsi dibentuk Bawaslu provinsi, di tingkat kabupaten/kota dibentuk panitia pengawas pemilu (PANWASLU) kabupaten/kota, ditingkat kecamatan dibentuk Panwaslu kecamatan, dan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu ditingkat desa dibentuk Pengawas Pemilu Lapangan.

Perbuatan atau tindakan yang di duga merupakan tindak pidana pemilu dinyatakan oleh Bawaslu, Kemudian Bawaslu ini terdiri dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/ Panwaslu Pecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat 38 pengertian Gakkumdu yaitu:

Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan/Atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pemilu. Kasus-kasus tindak pidana pemilu yaitu seperti kasus seorang pejabat negara yang merugikan pasangan calon lainnya yang dimana

melanggar dalam Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan dengan paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Kemudian kasus ini ditangani pengawas pemilu, dilaporkan ke Bawaslu, kemudian ditindak oleh Sentra Gakkumdu yang di proses oleh kepolisian dan dilimpahkan ke pengadilan oleh kejaksaan. Hakim akan mengadili dan menghukum tersangka sesuai dengan ketentuan pidana pemilu, merupakan sanksi hukuman penjara dan atau denda. Dalam konteks tindak pidana pemilu, tetap berlaku asas umum dalam hukum pidana, yakni asas legalitas. Di mana suatu tindak pidana Pemilu dapat disebut sebagai tindak pidana bila sudah diatur dalam Undang-Undang. Asas ini berbunyi, "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*". Artinya, "Tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu mengaturnya." Asas ini dirumuskan oleh Anselm von Feuerbach dengan sangat baik sebagai berikut: *Nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang); *Nulla poena sine crime* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana); *Nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang).<sup>48</sup>

Atas dasar hal tersebut, maka tindak pidana pemilihan umum harus jelas diatur terlebih dahulu didalam ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dapat

---

<sup>48</sup> Fajlurrahman Jurdi. 2018. "*Pengantar Hukum Pemilihan Umum*". Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 241.

dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana. Tanpa adanya pengaturan tentang “apa dan bagaimana tindak pidana pemilu di dalam peraturan perundang-undangan.” Maka setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu yang secara moral maupun politik dianggap terjadi pelanggaran, maka tidak ada hukuman pidana bagusnya. Hasil kajian dari pegiat hukum pilkada di Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Adi Mansar *Law Institute* (AMLI) pelanggaran dan tindak pidana pemilu dan PILKADA terjadi, akibat:

- a. Karena intervensi petugas pemilu dan masih dijumpai ada diskriminasi penegakan hukum.
- b. Karena kurangnya pemahaman hukum masyarakat tentang pemilu.
- c. Sanksi hukum pemilu dianggap terlalu rendah.
- d. Kurangnya jumlah personil penegak hukum pemilu.<sup>49</sup>

Terhadap tindak pidana pemilu, maka penyelesaian sebagaimana lazimnya di sebuah Negara hukum yang belum memiliki pengadilan khusus pemilu, dilakukan oleh lembaga peradilan melalui rangkaian sistem *criminal justice system* (sistem peradilan pidana). Artinya, pengadilan umum adalah upaya untuk menyelesaikan tindak pidana kepiluan.

## **B. Proses Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia**

Indonesia pertama kali membentuk lembaga yang bertugas menyelenggarakan Indonesia pertama kali membentuk lembaga yang bertugas

---

<sup>49</sup> *Op.Cit.*,halaman 4.

menyelenggarakan pemilu adalah pada 1946. Pemilu yang pertama kali sedianya diadakan untuk mengisi keanggotaan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sebuah badan perwakilan rakyat yang pertama kali dimiliki Indonesia sejak kemerdekaannya. KNIP semula dibentuk atas dasar Maklumat X 16 Oktober 1945. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan mengisi lembaga itulah melalui maklumat tersebut pemerintah menyatakan rencananya untuk menyelenggarakan pemilu.

Pembentukan KPU sebagai penyelenggara Pemilu, Bawaslu sebagai pengawas Pemilu dan DKPP sebagai penjaga kode etik penyelenggara pemilu merupakan bagian dari satu kesatuan lembaga penyelenggara Pemilu yang ditetapkan dalam satu undang-undang agar pemilu dapat dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam sejarah pemilu Indonesia, rumusan bahwa pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sudah muncul sejak UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum hingga UU No. 7 Tahun 2017, namun dalam UU No. 7 Tahun 1953 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 1955 secara sederhana menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan untuk pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat perlu, diadakan peraturan Undang-Undang. Dalam hal ini, tidak ada arti, makna atau definisi mengenai pemilu yang dirumuskan, demikian juga dengan UU No. 15 Tahun 1969 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 1971 menyebutkan bahwa "untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia perlu disusun Undang-Undang Pemilihan Umum".<sup>50</sup>

Susunan di Undang-Undang Pemilu selalu menyertakan istilah kedaulatan rakyat, sebagai berikut ini arti Pemilu berdasarkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mendefinisikan "Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Pemilu berdasarkan de- finisi sebagai arena untuk memilih wakil rakyat (DPR) dan memilih presiden-wakil presiden sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat, karena pemilu merupakan bentuk kedaulatan rakyat, maka suatu waktu dapat memberikan hukum kepada elite yang tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Definisi pemilu berdasarkan konstruksi Undang-Undang dari pemilu ke pemilu relatif memiliki kesamaan substansi, yakni sarana kedaulatan rakyat. Definisi yang sama juga terlihat dalam ungkapan sejumlah ahli dalam bidang politik mendefinisikan Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, melalui Pemilu akan terbentuk pemerintahan yang memperoleh legitimasi rakyat.

---

<sup>50</sup> Syarifuddin Jurdi. 2020. *"Pemilihan Umum Di Indonesia"* Jakarta: Kencana. halaman 5.

Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat merupakan konsep tertinggi yang memastikan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibatasi. Pemilu meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer. Dalam suatu negara pemerintahan negara dipegang oleh beberapa orang atau golongan orang, yang sebetulnya merupakan kesatuan tersendiri di dalam negara itu, dan yang mempunyai kehendak tersendiri, akibatnya kehendak umum akan jatuh bersamaan dengan kehendak tersendiri.

Sebelum dilaksanakan Pemilu, tentu para calon akan melakukan kampanye politiknya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui berbagai cara di antaranya:

1. Pertemuan Terbatas,

Salah satu metode kampanye yang di atur dalam peraturan perundang-undangan ialah pertemuan terbatas. Peserta Pemilu yang melakukan kampanye dapat mengadakan pertemuan secara terbatas, baik di tempat tertutup atau di tempat terbuka dengan warga masyarakat.

2. Pertemuan Tatap Muka,

Selain pertemuan terbatas yang melibatkan beberapa orang dalam jumlah yang tidak begitu besar, Undang-Undang juga mengatur mengenai pertemuan tatap muka. Hal ini memastikan bahwa ada kegiatan kampanye yang tidak memerlukan tatap muka.

3. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu Kepada Umum,

Metode kampanye lain yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu adalah diperkenankannya penyebaran bahan yang berisi materi kampanye kepada masyarakat melalui berbagai instrument. Penyebaran ini bisa dalam bentuk brosur atau booklet yang berisi materi yang dikampanyekan.

4. Pemasangan Alat Peraga di Tempat Umum,

Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh para kandidat dalam kompetisi Pemilu adalah dengan pemasangan alat peraga kampanye di tempat-tempat umum, seperti halnya dipinggir jalan atau dilorong dan gang-gang.

5. Media Sosial,

Dengan berkembangnya era media sosial, kegiatan kampanye juga dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial. Fungsi Facebook, Twitter, Path atau Blackberry Messenger sangat membantu memudahkan efektivitas kampanye. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya teknologi internet yang sangat pesat di tengah-tengah masyarakat.

6. Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Internet,

Kampanye melalui media massa ini sudah menjadi bagian penting bagi para kontestan dalam politik. Salah satu cara unjuk "kekuatan" dalam kampanye adalah dengan penguasaan terhadap media massa. Mereka "memasang iklan" yang merupakan gambar atau foto sang calon serta pesan-pesan politik yang disampaikan kepada publik.

7. Rapat Umum,

Kampanye yang konvensional atau umum terjadi adalah kegiatan yang dilakukan secara terbuka dengan memobilisasi massa dalam jumlah besar. Kegiatan rapat umum ini biasanya diatur secara ketat oleh Penyelenggara Pemilu guna menghindari terjadinya konflik atau bentrokan antara calon atau antar partai politik.

8. Debat Pasangan Calon Tentang Materi Kampanye Pasangan Calon,

Salah satu perkembangan dari model kampanye adalah debat pasangan calon. Debat ini dapat diselenggarakan oleh siapa saja dengan menghadirkan kandidat yang berkompetisi. Di media televisi, debat antar calon telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses politik. Debat ini terlihat antarwakil partai dengan saling mengadu argumentasi mengenai visi-misi dan program partai mereka apabila menjadi pemenang Pemilu.

9. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye Pemilu dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Selain kegiatan yang disebutkan tersebut di atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga memberikan berbagai kemudahan dalam melakukan kampanye selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan dalam pemilihan umum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Tahun 2020 yaitu:

- a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon,
- b. Pendaftaran pasangan calon,
- c. Penelitian persyaratan calon,
- d. Penetapan pasangan calon,
- e. Pelaksanaan kampanye,
- f. Pelaksanaan pemungutan suara,
- g. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara,
- h. Penetapan calon terpilih,
- i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan dan,
- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Tahapan diatas merupakan syarat yang dimana setiap pasangan calon yang mengikuti pemilihan umum harus melalui tahapan tersebut. Setelah tahapan diatas terpenuhi lalu pasangan calon melakukan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih setelah dilakukan pengusulan kemudian dilakukannya evaluasi dan pelaporan tahapan yang dimana evaluasi dalam pemilihan umum ini merupakan suatu kegiatan pengumpulan suatu informasi dalam kinerja pasangan calon tersebut, kemudian dilakukan lah pelaporan terhadap tahapan yang sudah dilakukan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j. Sejalan dengan sifatnya yang khusus, penegakan hukum pidana Pemilu dan Pemilihan menempuh jalan penyelesaian yang khusus. Dalam penyelesaiannya, berbagai kasus tindak pidana Pemilu masuk ke dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) hingga ke pengadilan setelah sebelumnya diproses melalui Bawaslu/Panwaslu serta Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Sehingga dalam hukum acara yang khusus tersebut SPP memperoleh tambahan unsur, yaitu Sentra Gakkumdu. Seperti telah dikemukakan di muka Sentra Gakkumdu

mengintegrasikan unsur pengawas, kepolisian dan kejaksaan. Karena hal ini, penulis sebut sebagai hukum acara pidana khusus Pemilu dan Pemilihan.<sup>51</sup>

Proses pemilihan umum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu dibahas di dalam Bagian Kedua dari Pasal 240 sampai dengan Pasal 257. Adapun beberapa proses yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Indonesia adalah:

1. Persyaratan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,
2. Tata Cara Pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,
3. Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,
4. Pengawasan Atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,
5. Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,
6. Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD

Jika sudah terpenuhi proses di atas maka calon akan disumpah dan ditetapkan menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

---

<sup>51</sup> Dahlan Sinaga. 2018. *"tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat"* Bandung: Nusa Media. halaman 237.

Mewujudkan hal tersebut, maka pemilu merupakan upaya untuk menjembatani kehendak umum tersebut. Pemerintahan negara tidak boleh dikuasai secara historis dan ideologis oleh seseorang dan sekelompok diambil menutup peluang kelompok lain. Karena pemerintahan yang demikian akan berubah menjadi korup dan korupsi yang dimana merupakan musuh demokrasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **C. Analisa dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON**

Sebuah kasus yang terjadi di masyarakat tidak terlepas dari sebuah analisa yang dilakukan oleh akademisi ataupun kajian hukum yang dilakukan para pakar.

Oleh karena itu, analisis hukum sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum dalam praktik peradilan ketika datang nya sebuah putusan baru. Analisa hukum ini masuk dalam sebuah bentuk kegiatan intelektual dibidang ilmu hukum. Pada dasarnya, inti kegiatan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum berlangsung seperti proses pemahaman yang digambarkan di atas. Yang dimaksud dengan ilmu hukum di sini adalah ilmu normatif yang termasuk ke dalam kelompok-kelompok ilmu-ilmu Praktikal yang keseluruhan kegiatan ilmiah nya (menghimpun, memaparkan, memsistematisasi, menganalisis, menginterpretasi dan menilai hukum positif) pada analisa terakhir terarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian teraegumentasi yang paling akseptabel terhadap masalah hukum konkrit (aktual maupun potensial) berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku (Vissert Hooft).<sup>52</sup>

Analisa bentuk suatu kegiatan dalam belajar, sekaligus mempelajari suatu bentuk masalah atau kasus yang terjadi. Desain adalah kegiatan membuat desain desain penilaian yang telah dilakukan dalam kegiatan analisis. Sistem itu sekumpulan elemen yang terdiri dari manusia yang akan menganalisa sebuah objek dan prosedur serta konsep yang dikumpulkan bersama untuk mencapai dari hukum.

Analisa hukum yang dilakukan oleh para akademisi perlu dilakukan untuk mengawasi kinerja hakim dalam memutus perkara apakah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal itu

---

<sup>52</sup> Herowati Poesoko. 2018. *“Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu”*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. halaman 123.

dilakukan agar peraturan hukum positif tetap bisa dijaga oleh para penegak hukum di Indonesia.

Kajian-kajian hukum terhadap sebuah kasus pidana terkait dengan tindak pidana pemilihan umum yang menyebabkan kerugian bagi pasangan calon lainnya cukup menarik untuk dikaji karena tindakan tersebut telah melanggar aturan yang ada di peraturan dalam Undang-Undang Pemilu. Analisa hukum terhadap kasus pidana bertujuan untuk menilai apakah hukuman pembebasan yang diberikan hakim kepada terdakwa atas kerugian bagi pasangan calon lainnya yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan yang ada di peraturan perundang-undangan.

Analisis hukum yang akan dikaji oleh penulis adalah pidana khusus. Kasus tersebut merupakan bentuk kerugian dan menguntungkan yang dilakukan suatu pejabat negara yang dapat menyebabkan kerugian bagi pasangan calon lainnya. Kasus tersebut terdapat dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON

### **1. Kasus Posisi Perkara Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON**

Bahwa Ia Terdakwa **THEOPILUS YAAM. S.Sos** Pegawai Negeri Sipil selaku Pjs. Kepala BAPEDDA KAB. Maybrat merangkap Sekretaris BAPPEDA KAB. Maybrat yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Maybrat Nomor: 821.2/02/BUP-MBT/2018 tanggal 09 Juli 2018 Tentang Pengukuhan dan Pelantikan jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Maybrat pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Masa Kampanye Pemilu (Pemilihan Umum) Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Kampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten Maybrat tepatnya

dirumah sdr. YOHRAT WAIMBEWER atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, “*dengan sengaja membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye* ” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas diadakan Acara Deklarasi Tim Pemenangan Sahabat SEBY dan Penyampaian Arahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Terdakwa TEOFILUS YAAM yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan selaku Pjs. Kepala Bappeda serta merangkap sebagai Sekretaris Bappeda Kabupaten Maybrat datang dengan menggunakan mobil dinas Toyota INOVA Nomor PB 5013 VA kemudian terdakwa juga melakukan pidato menggunakan mikrofon di depan peserta yang mengikuti deklarasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah + 100 (seratus) orang untuk mengajak, menghimbau dan menyerukan dengan kata-kata “MASYARAKAT JANGAN RAGU UNTUK MEMILIH PARTAI PKS KARENA DIBELAKANG PKS ADA KEPALA BAPPEDA (TEOFILUS YAAM) YANG AKAN MENDUKUNG MEREKA, PETA POLITIK DI MAYBRAT SUDAH DIBAGI SECARA KHUSUS DIDAERAH AIFAT RAYA DIMANA 2 ( DUA ) KURSI DARI AIFAT SELATAN, 2 ( DUA ) KURSI DARI AIFAT TIMUR DAN 2 ( DUA ) KURSI DARI AIFAT UTARA, POLITIK IDENTIK

DENGAN KEKUASAAN DAN KEWENANGAN DAN HAL TERSEBUT TELAH DIMILIKI OLEH PARTAI PKS JADI JANGAN IKUT IKUTAN, BAHWA DALAM DATARAN SISTIM SUDAH DIATUR DAN BERMAIN TINGKAT ATAS TELAH DIMAINKAN DAN YANG SEKARANG ADA HANYA PROSES, PEGAWAI NEGERI YANG PUNYA PARTAI HANYA SAYA (TEOFILUS YAAM) , SEMUA KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG ADA DI DISTRIK AIFAT SELATAN TIDAK ADA KETERLIBATAN DARI ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAYBRAT NAMUN SEMUA PROYEK ITU ADA KARENA DORONGAN ATAU KEBIJAKAN DARI SAYA ( TEOFILUS YAAM ), SAYA BERBEDA DENGAN ORANG LAIN KARENA SAYA BISA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT KHUSUSNYA MASYARAKAT AIFAT SELATAN, BAHWA PARTAI PKS MENDAPAT 1 ( SATU ) KURSI MAKA SAYA AKAN MEMPERJUANGKAN INTELEKTUAL AIFAT SELATAN UNTUK MENDAPAT SATU JABATAN KEPALA DINAS DIPEMERINTAHAN KABUPATEN MAYBRAT, SAYA SUDAH MENGANGGARKAN 20.000.000.000 (DUA PULUH MILIYAR UNTUK PENINGKATAN JALAN AIFAT TIMUR UNTUK ITU MASYARAKAT AIFAT TIMUR HARUS MENDUKUNG PENUH PARTAI PKS,

- Bahwa atas ajakan, seruan, himbauan, Terdakwa tersebut telah menguntungkan salah satau Parpol Peserta Pemilu tahun 2019 yaitu

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau setidaknya memberikan peluang Kemenangan bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS),

- Bahwa atas perbuatan terdakwa kemudian dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat untuk ditindak lanjuti oleh Sentra Gakkumdu.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan kedua yang didakwa oleh penuntut umum terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya ialah sebagai berikut :

- 1) Unsur Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya;
- 2) Dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;

Dakwaan kedua yang didakwa oleh penuntut umum terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya ialah sebagai berikut :

- 1) Unsur pejabat negara,
- 2) Unsur dengan sengaja,
- 3) Unsur membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye.

## **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Setelah adanya pembacaan tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya ialah sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa THEOPILUS YAAM, S.Sos tidak terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
- 2) Membebaskan Terdakwa THEOPILUS YAAM, S.Sos tersebut oleh karena itu dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa THEOPILUS YAAM, S.Sos tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
- 4) Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
- 5) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 6) Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah *flashdisk merk sandisk* warna hitam;
  - 1 (satu) buah *amplifier merk Thunder KA-7300* warna hitam;
  - 2 (dua) buah mic merk SCHURF;
  - 2 (dua) buah *speaker* warna hitam;
  - 14 (empat) belas surat keputusan bupati maybrat No. 821.2/02/BUP- MBT/2018;
  - 1 (satu) unit mobil dinas Toyota INOVA warna abu-abu dengan plat nomor PB 5013 VA;Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak ;
- 7) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

#### **4. Fakta Hukum**

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi Topan Baho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemilu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di rumah bapak YOHRAT WAIMBEWER tepatnya dikampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten maybrat.
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah Sdr. TEOFILUS YAAM.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Sorong menjemput saudara saksi namun saksi diberitahukan oleh saudara Yonathan Atanay yang merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat kalau telah terjadi pelanggaran pemilu ;
- Bahwa saksi sendiri merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Maybrat ;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 pukul 13.00 Wit bertempat dirumah Bapak YOHRAT WAIMBEWER diadakan acara Deklarasi tim pemenangan sahabat SEBY dan penyampaian

arahan partai PKS, bahwa dalam pertemuan tersebut turut hadir pula 5 ( lima ) calek dari partai PKS, dan juga Pembina partai politik PKS Sdr. TEOFILUS YAAM yang merupakan pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Pjs Kepala Bappeda merangkap sebagai sekretari Bappeda Kabupaten Maybrat, bahwa dalam pertemuan tersebut hal-hal yang disampaikan oleh Sdr.TEOFILUS YAAM yaitu MASYARAKAT JANGAN RAGU UNTUK MEMILIH PARTAI PKS KARENA DIBELAKANG PKS ADA KEPALA BAPPEDA (TEOFILUS YAAM) YANG AKAN MENDUKUNG MEREKA, PETA POLITIK DIMAYBRAT SUDAH DIBAGI SECARA KHUSUS DIDERAH AIFAT RAYA DIMANA 2 (DUA) KURSI DARI AIFAT SELATAN, 2 (DUA) KURSI DARI AIFAT TIMUR DAN 2 (DUA) KURSI DARI AIFAT UTARA, POLITIK IDENTIK DENGAN KEKUASAAN DAN KEWENANGAN DAN HAL TERSEBUT TELAH DIMILIKI OLEH PARTAI PKS JADI JANGAN IKUT IKUTAN, BAHWA DALAM DATARAN SISTIM SUDAH DIATUR DAN BERMAIN TINGKAT ATAS TELAH DIMAINKAN DAN YANG SEKARANG ADA HANYA PROSES, PEGAWAI NEGERI YANG PUNYA PARTAI HANYA SAYA (TEOFILUS YAAM), SEMUA KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG ADA DI DISTRIK AIFAT SELATAN TIDAK ADA KETERLIBATAN DARI ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAYBRAT NAMUN SEMUA PROYEK ITU ADA KARENA

DORONGAN ATAU KEBIJAKAN DARI SAYA (TEOFILUS YAAM), SAYA BERBEDA DENGAN ORANG LAIN KAREN SAYA BISA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT KHUSUSNYA MASYARAKAT AIFAT SELATAN, BAHWA PARTAI PKS MENDAPAT 1 (SATU) KURSI MAKA SAYA AKAN MEMPERJUANGKAN INTELEKTUAL AIFAT SELATAN UNTUK MENDAPAT SATU JABATAN KEPALA DINAS DIPEREMINTAHAN KABUPATEN MAYBRAT, SAYA SUDAH MENGANGGARKAN Rp. 20.000.000.000 (DUA PULUH MILIYAR) UNTUK PENINGKATAN JALAN AUFAT TIMUR UNTUK ITU MASYARAKAT AIFAT TIMUR HARUS MENDUKUNG PENUH PARTAI PKS.

- Bahwa Saksi mengetahui dari rekaman yang diambil staf bawaslu yaitu Sdr.YONATAN ATANAY yang pada saat itu mengawasi kegiatan tersebut.
- Saksi melihat direkaman terdakwa melakukan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dengan cara terdakwa berpidato kampanye untu mengajak,menghimbau dan menyerukan dengan kata-kata MASYARAKAT JANGAN RAGU UNTUK MEMILIH PARTAI PKS KARENA DIBELAKANG PKS ADA KEPALA BAPPEDA (TEOFILUS YAAM) YANG AKAN MENDUKUNG MEREKA, PETA POLITIK DIMAYBRAT SUDAH DIBAGI SECARA KHUSUS DIDAERAH AIFAT RAYA DIMANA 2 (DUA) KURSI

DARI AIFAT SELATAN,2 (DUA) KURSI DARI AIFAT TIMUR DAN 2 (DUA) KURSI DARI AIFAT UTARA, POLITIK IDENTIK DENGAN KEKUASAAN DAN KEWENANGAN DAN HAL TERSEBUT TELAH DIMILIKI OLEH PARTAI PKS JADI JANGAN IKUT IKUTAN, BAHWA DALAM DATARAN SISTIM SUDAH DIATUR DAN BERMAIN TINGKAT ATAS TELAH DIMAINKAN DAN YANG SEKARANG ADA HANYA PROSES, PEGAWAI NEGERI YANG PUNYA PARTAI HANYA SAYA (TEOFILUS YAAM), SEMUA KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG ADA DI DISTRIK AIFAT SELATAN TIDAK ADA KETERLIBATAN DARI ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAYBRAT NAMUN SEMUA PROYEK ITU ADA KARENA DORONGAN ATAU KEBIJAKAN DARI SAYA (TEOFILUS YAAM), SAYA BERBEDA DENGAN ORANG LAIN KAREN SAYA BISA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT KHUSUSNYA MASYARAKAT AIFAT SELATAN, BAHWA PARTAI PKS MENDAPAT 1 (SATU) KURSI MAKA SAYA AKAN MEMPERJUANGKAN INTELEKTUAL AIFAT SELATAN UNTUK MENDAPAT SATU JABATAN KEPALA DINAS DIPEMERINTAHAN KABUPATEN MAYBRAT, SAYA SUDA MENGANGGARKAN Rp. 20.000.000.000 (DUA PULUH MILIYAR) UNTUK PENINGKATAN JALAN AUFAT TIMUR

UNTUK ITU MASYARAKAT AIFAT TIMUR HARUS MENDUKUNG PENUH PARTAI PKS.

- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan pengeras suara (Mikrofon) dan pada saat Terdakwa Sdr. TEOFILUS YAAM datang ketempat pertemuan dengan menggunakan mobil dinas dengan no.pol : PB 5013 VA.
- Bahwa Saksi lihat direkaman hanya 1 (Satu) kali dengan durasi kurang lebih 19 (Sembilan belas menit ).
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuannya terdakwa melakukan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu agar masyarakat aifat memilih caleg partai PKS dapil 1 Maybrat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

1. Saksi Dominggus SAA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar tanpa adanya paksaan ;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemilu ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di rumah bapak YOHRAT WAIMBEWER tepatnya dikampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten maybrat.

- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah Sdr. TEOFILUS YAAM.
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengikuti Acara Deklarasi Tim Pemenang Dari Partai PKS di Kampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten Maybrat, Yang mana dalam deklarasi tersebut Terdakwa yang merupakan Pjs Kepala Bappeda Merangkap Sekertaris Bappeda Kabupaten Maybrat menyampaikan kepada Masyarakat peserta Deklarasi dengan mengatakan ”Masyarakat jangan Ragu Untuk Pilih Caleg dari PKS karena dibelakang PKS ada Kepala BAPPEDA yang akan Mendukung Partai PKS. Peta Politik Di Maybrat sudah Dibagi, Secara Khusus Daerah Dapil I Aifat 6 (enam) Kursi sudah dibagi memang, 2 (dua) Kursi untuk Aifat Utara, 2 (dua) Kursi Untuk Aifat Timur, 2 (dua) Kursi untuk Aifat Selatan. Pegawai Negeri yang Punya Partai Hanya saya TEOPIUS YAAM. Politik Identik dengan Kekuasaan dan Kewenangan dan Hal tersebut telah dimiliki oleh Partai PKS jadi jangan Ikut-ikutan.Saya Merupakan Kepala Dinas BAPPEDA dan Sekaligus Sekertaris BAPPEDA Kabupaten Maybrat. Bahwa dalam dataran System sudah diatur dan Domain tingkat atas telah dimainkan, dan yang Sekarang hanya Proses. Semua Kegiatan Pembangunan yang ada di Distrik Aifat Selatan tidak ada Keterlibatan dari Anggota DPRD Kabupaten Maybrat,

namun semua Proyek itu ada Karena dorongan atau kebijakan dari TEOFILUS YAAM. Politik itu terdapat dua Kebijakan yaitu kekuasaan dan Kewenangan, Kekuasaan dan kewenangan itu ada terdapat pada Partai PKS. Apabila Partai PKS mendapatkan 1 (satu) Kursi maka saya (TEOFILUS YAAM) akan memperjuangkan Intelektual Aifat Selatan untuk mendapatkan 1 (satu) Jabatan (Kepala Dinas) di pemerintahan Kabupaten Maybrat. Saya (TEOFILUS YAAM) sudah menganggarkan anggran 20 Milyard untuk Peningkatan Jalan Aifat Timur Untuk itu Harus mendukung Penuh partai PKS.

- Bahwa setahu saksi maksud dan Tujuan dari Terdakwa Pada Deklarasi Partai PKS di Kampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten Maybrat adalah “ Agar dapat memenangkan salah satu Caleg Partai PKS untuk mendapatkan Kursi di DPRD Kab. Maybrat supaya Saya (TEOFILUS YAAM) akan Memperjuangkan Intelektual Aifat Selatan untuk mendapat 1 (satu) Jabatan di pemerintahan Kabupaten Maybrat.” Serta mengarahkan Keberpihakan kepada Peserta Pemilu dan Melakukan kegiatan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu 2019.
- Bahwa selain ikut deklarasi, Terdakwa juga datang menggunakan kendaraan dinas ;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pemberian uang dari Terdakwa kepada masyarakat pada saat deklarasi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yakobus Sorri. S.P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar tanpa adanya paksaan ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemilu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di rumah bapak YOHRAT WAIMBEWER tepatnya dikampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten maybrat.
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah Sdr. TEOFILUS YAAM.
- Bahwa awalnya saksi hadir pada kegiatan Acara Deklarasi Tim Pemenangan “ Sahabat Seby” dan Penyampaian Arah Politik Partai PKS dengan tujuan untuk mengawasi acara tersebut tersebut karena menyakut pekerjaan saksi yang sebagai anggota Bawaslu di Kabupaten Maybrat
- Bahwa pada saat Saksi mengawasi kegiatan Acara Deklarasi Tim Pemenangan “ Sahabat Seby” dan Penyampaian Arah Politik Partai PKS tersebut ada terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu yang

dilakukan oleh Sdr. TEOFILUS YAAM yang mengatakan “  
JANGAN RAGU UNTUK MEMILIH PARTAI PKS KARENA DI  
BELAKANG PKS ADA KEPALA BAPPEDA ANAK TEOFILUS  
YAAM.

- Bahwa setahu saksi Terdakwa datang dengan mobil dinas Plat Merah dengan Nomor Polisi PB 5013 VA.
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Sdra. TEOFILUS YAAM mengatakan perkataan tersebut bahwa agar masyarakat aifat memilih caleg partai PKS dapil Maybrat 1 (satu).
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai kepala dinas BAPPEDA Kabupaten Maybrat sekaligus merangkap sebagai Sekretaris BAPPADEA karena Sdr. TEOFILUS YAAM sendiri yang mengatakannya dan kami pun tinggal bersama sama di kabupaten maybrat Tepatnya di distrik Aifat jadi kami sering bertemu dan melihat Sdr. TEOFILUS YAAM berdinas di Kantor Bupati Maybrat yaitu sebagai kepala dinas BAPPEDA dan merangkap sebagai Sekretaris BAPPADA di Kabupaten Maybrat.
- Bahwa setahu saksi tidak ada pemberian uang dari Terdakwa kepada masyarakat pada saat deklarasasi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yonathan Atanay .SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar tanpa adanya paksaan ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemilu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di rumah bapak YOHRAT WAIMBEWER tepatnya dikampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten maybrat.
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah Sdr. TEOFILUS YAAM.
- Bahwa saksi sekarang ini bekerja sebagai staf di divisi pengawasan bawaslu kabupaten maybrat.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 saksi beserta teman saksi Sdr. FARLI SAMPE TODING REGO sedang dalam perjalanan ke kampung susumuk untuk mengawasi permasalahan antara partai HANURA dan partai PKS terkait perintah dari ketua bawaslu kabupaten maybrat, pada saat saksi sampai di kampung susumuk saksi langsung melihat ada kegiatan dari partai PKS maka saksi di perintahkan oleh Sdr.FARLI SAMPE TODING REGO untuk mengawasi kegiatan di maksud karna saksi mengetahui kalau kegiatan di maksud tidak ada persetujuan dari bawaslu kabupaten maka saksi langsung mengawasi kegiatan di tempat tersebut dan kurang lebih 30 menit saksi berada di tempat tersebut saksi melihat Terdakwa THEOPILUS YAAM datang di

tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan dinas maka saksi selaku orang bawaslu langsung melakukan dokumentasi di tempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa THEOPILUS YAAM melakukan kegiatan kampanye dialogis di kampung susumuk distrik aifat kabupaten maybrat’.
- Bahwa saksi tidak terlalu mengenal Terdakwa THEOPILUS YAAM hanya saja saksi tahu Terdakwa THEOPILUS YAAM seorang pjs.Kepala Bapedda Kabupaten Maybrat dan sekaligus sekertaris kabupaten maybrat..
- Bahwa setahu saksi kegiatan tersebut setahu saksi tidak ada persetujuan dari Bawaslu kabupaten maybrat karna kegiatan di maksud tidak pernah meminta ijin untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa THEOPILUS YAAM berasal dari partai PKS.
- Bahwa ada beberapa tindakan-tindakan yang di lakukan oleh Terdakwa THEOPILUS YAAM pada saat melaksanakan kampanye dialogis di kediaman Sdr. YOHRAT WAIMBEWER di kampung susumuk distrik aifat kabupaten maybrat, dan adapun tindakan-tindakan yang saksi maksud adalah : Terdakwa THEOPILUS YAAM melaksanakan kampanye dengan menggunakan kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten

maybrat yang setau saya seorang pejabat Negara di larang menggunakan atribut atau kendaraan dinas pada saat melakukan kegiatan di luar dari kegiatan pemerintahan apalagi kegiatan kampanye, Terdakwa THEOPILUS YAAM merupakan ASN dalam hal ini sebagai Pjs. Kepala Bappeda Kabupaten Maybrat merangkap Sekretaris Bappeda Kabupaten Maybrat yang setau saya ASN di larang untuk memihak satu partai manapun.

- Bahwa pada saat saksi mengikuti kegiatan Terdakwa THEOPILUS YAAM di kampung susumuk distrik aifat kabupaten maybrat dapat saya jelaskan bahwa ada beberapa hal yang di sampaikan oleh Terdakwa THEOPILUS YAAM yang sifatnya mengarahkan sesuatu golongan dan atau masyarakat yang menguntungkan suatu partai atau golongan tertentu antara lain sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menyampaikan di depan khalayak ramai bahwa jangan ragu untuk memilih partai PKS karna di belakang partai PKS ada kepala bappeda ( yang di maksud kepala bappeda adalah dirinya sendiri Sdr.THEOFILUS YAAM).
- Terdakwa menyampaikan bahwa partai politik di maybrat secara khusus daerah aifat raya di mana ada 2 kursi dan aifat selatan 2 kursi serta aifat timur 2 kursi
- Terdakwa menyampaikan bahwa politik identik dengan kekuasaan dan kewenangan dan hal tersebut di miliki oleh partai PKS.

- Terdakwa menyampaikan bahwa dalam dataran system sudah di atur dan domain tingkat atas tekah di mainkan dan sekarang hanya sebuah proses
- Terdakwa menyampaikan di depan masyarakat susumuk bahwa pegawai negeri yang hanya punya partai adalah saya (dalam hal ini Sdr. THEOFILUS YAAM)
- Terdakwa menyampaikan bahwa semua kegiatan pembangunan yang ada di distrik aifat selatan tidak ada keterlibatan dari anggota DPRD kabupaten maybrat namun semua proyek itu ada karna ada dorongan atau kebijakan dari saya (dalam hal ini Sdr. THEOFILUS YAAM)
- Terdakwa menyampaikan bahwa politik itu ada 2 yaitu kekuasaan dan kewenangan dan dua hal tersebut di miliki oleh partai PKS.
- Terdakwa menyampaikan bahwa jika parati PKS mendapatkan 1 kursi maka saya (Terdakwa akan memperjuangkan kaun intelektual aifat selatan untuk mendapat jabatan kepala dinas di pemerintahan kabupaten maybrat.
- Terdakwa menyampaikan kepada masyarakat yang ikut dalam kegiatan kalau saya (Sdr. THEOFILUS YAAM)sudah menganggarkan abggaran 20 milyar untuk peningkatan jalan aifat timur untuk itu masyarakat harus mendukung penuh partai PKS.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga saat sekarang ini terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Laporan tentang adanya Keterlibatan Aparatur Sipil Negera dalam Kampanye;
- Bahwa tugas dan Pekerjaan terdakwa pada saat sekarang ini adalah sebagai PNS (Sekretaris Bapeda dan juga sebagai Pjs.Kepala Bapeda Kabupaten Maybrat).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di rumah bapak YOHRAT WAIMBEWER tepatnya dikampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten maybrat.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat diberi kesempatan untuk menyampaikan arahan dalam acara tersebut, dan arahan yang terdakwa sampaikan pada saat itu antara lain :
  - Peta Politik Di Maybrat sudah Dibagi, Secara Khusus Daerah Dapil I Aifat 6 (enam) Kursi sudah dibagi memang, 2 (dua) Kursi untuk Aifat Utara, 2 (dua) Kursi Untuk Aifat Timur, 2 (dua) Kursi untuk Aifat Selatan;
  - Pegawai Negeri yang Punya Partai Hanya saya TEOPILUS YAAM ;

- Politik Identik dengan Kekuasaan dan Kewenangan dan Hal tersebut telah dimiliki oleh Partai PKS jadi jangan ikut-ikutan ;
  - Terdakwa Merupakan Kepala Dinas BAPPEDA dan Sekaligus Sekertaris BAPPEDA Kabupaten Maybrat;
  - Semua Kegiatan Pembangunan yang ada di Distrik Aifat Selatan tidak ada Keterlibatan dari Anggota DPRD Kabupaten Maybrat, namun semua Proyek itu ada Karena dorongan atau kebijakan dari pemerintah;
  - Apabila Partai PKS mendapatkan 1 (satu) Kursi maka saya (TEOFILUS YAAM) akan memperjuangkan Intelektual Aifat Selatan untuk mendapatkan 1 (satu) Jabatan (Kepala Dinas) di pemerintahan Kabupaten Maybrat.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yaitu agar keluarga terdakwa yang berada di Aifat selatan yang ikut berkompetisi dipemilu harus ada yang berhasil;
  - Bahwa posisi terdakwa pada saat itu adalah dalam Keadaan Posisi sedang berdiri Sambil memegang MIC/Pengeras Suara dihadapan Peserta Deklarasi;
  - Bahwa Jumlah Peserta yang mengikuti Deklarasi Partai PKS di Kampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten Maybrat adalah berjumlah ± 100 (seratus) Orang;
  - Bahwa Kondisi/situasi atau Letak tempat diadakannya Deklarasi Partai PKS di Kampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten Maybrat

adalah di tengah Kampung yang terdapat banyak Pemukiman Masyarakat dan Letak nya di Samping Jalan Umum (Jalan Raya);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu susunan acara tersebut karena pada saat itu terdakwa datang pada saat acara sudah berjalan;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih Aktif sebagai ASN di pemerintahan Kabupaten Maybrat;
- Bahwa pada saat terdakwa menghadiri Deklarasi Yang dilakukan/diselenggarakan oleh Partai PKS di Kampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten Maybrat terdakwa menggunakan kendaraan mobil dinas Toyota Inova Nomor Polisi PB 5013 VA;

Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam, 1 (satu) buah amplifier merk Thunder KA-7300 warna hitam, 2 (dua) buah mic merk SCHURF, 2 (dua) buah speaker warna hitam, 14 (empat) belas surat keputusan bupati maybrat No. 821.2/02/BUP-MBT/2018 dan 1 (satu) unit mobil dinas Toyota INOVA warna abu-abu dengan plat nomor PB 5013 VA ;

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di rumah bapak YOHRAT WAIMBEWER tepatnya dikampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten maybrat Terdakwa ikut hadir dalam

kegiatan Acara Deklarasi Tim Pemenangan “ Sahabat Seby” dan Penyampaian Arah Politik Partai PKS ;

- Bahwa selain menghadiri acara tersebut, Terdakwa juga turut memberikan arahan atau menyampaikan orasi dimana dalam orasi tersebut Terdakwa mengajak masyarakat yang hadir untuk mendukung dan memilih partai PKS ;
- Bahwa kehadiran Terdakwa pada kegiatan tersebut bukan dalam kapasitas Terdakwa sebagai pengurus partai PKS ;

#### **4. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Sorong 38/PID.SUS/2019/PN.SON**

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON, berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Pejabat Negara,
2. Dengan Sengaja,
3. Membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye.

##### **Ad. 1. Unsur Setiap Pejabat Negara**

Menimbang, bahwa Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan Pejabat Negara meliputi:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l. Gubernur dan wakil gubernur;
- m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan sebagaimana Majelis telah pertimbangkan dalam uraian pertimbangan dakwaan Kesatu bahwa Terdakwa adalah merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Bapeda Kabupaten Maybrat dengan jabatan sebagai Sekretaris Bapeda dan juga sebagai penjabat sementara atau Pjs. Kepala Bapeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pejabat negara ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis telah uraikan bahwa didalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah disebutkan siapa saja yang termasuk dalam kategori pejabat Negara;

Bahwa apabila merujuk pada aturan tersebut diatas maka jelas bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kategori pejabat negara sehingga elemen unsur Setiap Pejabat Negara pada dakwaan kesatu tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu tidak terpenuhi maka dengan demikian keseluruhan Unsur Tindak Pidana yang tercantum pada Dakwaan Kedua dengan demikian tidak terpenuhi maka Dakwaan Kedua Penuntut Umum dengan demikian tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak terbukti maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dilepaskan dari Tuntutan Hukum pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kedua Penuntut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Majelis uraikan diatas maka Majelis tidak sependapat dengan pendapat surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 21 Februari 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan dijatuhi pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan karena menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut terbukti sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum namun bukan merupakan tindak pidana sehingga penyelesaian perkara a quo haruslah dilakukan melalui jalur hukum administratif ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2)

KUHAP, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ;

**5. Amar Putusan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Sorong  
38/PID.SUS/2019/PN.SON**

Berdasarkan bebrbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim Memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa THEOPILUS YAAM, S.Sos tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa THEOPILUS YAAM, S.Sos tersebut oleh karena itu dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa THEOPILUS YAAM, S.Sos tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

**6. Analisa Putusan Nomor 38/PID.SUS/2019/PN.SON**

Pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Sororng yang mana dalam menjatuhkan suatu putusan, pada pokoknya adalah karena pelaku tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye yang dimana

hakim kurang mempertimbangkan dan kurang memperhatikan unsur-unsur yang terkait didalamnya jadi mengakibatkan pelaku terbebas dari hukumannya. Berdasarkan Putusan Nomor: 38/PID.SUS/2019/PN.SON menyatakan bahwa THEOPILUS YAAM tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut.

Perbuatan terdakwa yang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye yang bertempat di kampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten Maybart tepatnya dirumah sdr. Yohrat Waimbewer merupakan suatu kejahatan tindak pidana Pemilu, jika dilihat dari sisi hukum perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di dalam Pasal 547

Menurut penulis, bahwasannya penuntut umum dalam memberikan tuntutan tidak sesuai dan kurang lengkap, diputusan ini memakai dakwaan alternatif yang dimana di dakwaan pertama di pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimana Penuntut Umum tidak mencantumkan pasal lainnya atau menjuctokan pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seharusnya dibuat mengenai ketentuan pidana atau pasal yang memuat mengenai ancaman pidana. Dengan tidak dibuatnya pasal lainnya yang memuat ketentuan pidana maka Majelis Hakim menimbang bahwa sanksi yang diberikan ke terdakwa merupakan hanya sanksi administratif yang mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang

mana penulis sependapat dengan hasil dari pertimbangan hakim dalam membuat keputusan tersebut.

Dakwaan Kedua di Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penulis tidak setuju dengan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim yang mana di dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah disebutkan siapa-siapa saja yang termasuk dalam kategori Pejabat Negara dapat kita lihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada Pasal 1 ayat 6 Pejabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tingi pertama yang ditunjuk oleh menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye. Kemudian tugas dan wewenang dari Pejabat Sementara di dalam Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

- 1) Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs Wali Kota mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil; dan

- d. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan dapat menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; dan
- e. Melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 65 ayat 5 apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Dalam ayat 6 apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

Penulis berpendapat bahwasannya dalam putusan ini seorang pejabat sementara juga dapat dimaksud sebagai pejabat negara di karenakan tugas dan wewenang pejabat sementara sama dengan pejabat negara yang sesuai Pasal 1 ayat 6 dan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, jadi dalam putusan ini si terdakwa juga merupakan pejabat negara.

Bahwa apabila merujuk pada aturan tersebut diatas maka dalam putusan ini seorang pejabat sementara juga dapat dimaksud sebagai pejabat negara di karenakan tugas dan wewenang pejabat sementara sama dengan pejabat negara yang sesuai Pasal 1 ayat 6 dan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, jadi dalam putusan ini si terdakwa juga merupakan pejabat negara sehingga elemen unsur Setiap Pejabat Negara pada dakwaan kedua seharusnya terpenuhi pada diri Terdakwa, lalu dari Unsur kedua lainnya yaitu unsur dengan sengaja yaitu terdakwa mengakui perbuatannya dari

penjelasan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkan perbuatannya, kemudian

Dari unsur ketiga yaitu membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye juga terpenuhi oleh si terdakwa karena perbuatan terdakwa yang dapat merugikan pasangan calon lainnya yang dimana si terdakwa melakukannya di depan masyarakat Kabupaten Maybrat itu sendiri dan menjanjikan kepada masyarakat Kabupaten Maybart.

Oleh karena itu dalam Putusan Nomor: 38/PID.SUS/2019/PN.SON yaitu satu unsur dalam Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi maka dengan demikian keseluruhan Unsur Tindak Pidana lalu dalam Dakwaan Kedua dengan tidak terpenuhi maka kedua Dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terbukti dan tidak bisa dijatuhi hukuman pidana. Meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut yang telah didakwakan kepadanya, yang mana perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, menurut pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi yaitu:

2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum

Berdasarkan dari putusan tersebut, pada dasarnya seorang hakim dalam pemberian keputusan terlebih dahulu dalam persidangan terhadap orang-orang yang sedang berperkara, hendaknya harus berlaku adil hakim dituntut untuk memberikan keadilan dalam pengertian seluas-luasnya, dengan mewujudkan nilai-nilai hukum menjadi nyata. Dalam teori keadilan hukum Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki

sifat normatif sekaligus *konstitutif* bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>53</sup>

Kebebasan hakim Kebebasan Hakim adalah istilah yang seirama dengan kemandirian lembaga peradilan. Fenomena kebebasan Hakim sebagai fitrah melekat pada diri seorang Hakim, merupakan jiwa dari wujud istilah kemandirian peradilan, sehingga merefleksikan pengalaman Hakim dalam mengeksploitasi semangat kebebasan sebagai seorang Hakim menjadi menarik dan penting dalam kajian kefilsafatan.<sup>54</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang mana perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah sesuai tetapi hakim kurang teliti dalam membuat suatu keputusan, kemudian yang seharusnya membuat terdakwa dipenjara tetapi Majelis Hakim memustuskan bahwasannya terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang diberikan kepada terdakwa.

---

<sup>53</sup> Imam Hidayat. 2018. "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Penetapan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Tesis*, Program Pascasarjana, Program Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. halaman 21.

<sup>54</sup> Ahmad Kamil. 2016. "*Filsafat Kebebasan Hakim*". Jakarta: Prenamedia Group. halaman 2.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Regulasi hukum terhadap tindak pidana pemilihan umum ada 4 yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Undang-Undang ini mengatur tentang tindak pidana dari pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dalam Undang-Undang Pilkada ini membahas tentang penyelenggaraan pemilihan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang dimana di Undang-Undnag ini juga menyebutkan tindak pidananya dan penjatuhan sanksi pada pelaku, dan Pengaturan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) yang dimana di atur dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dalam Peraturan Bawaslu ini mengatur tentang penyelesaian sengketa proses pemilu sedangkan tindak pidana nya yang berupa sanksi yang di buat oleh tersangka itu di buat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum mangatur tentang penyelesaian penyelenggaraan administrasi

pemilihan umum dan juga peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

2. Proses Pemilihan Umum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum dan juga disamping itu ada tahapan dari proses pemilihan umum yang juga diatur di dalam peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang mana dalam menjatuhkan suatu putusan, pada pokoknya adalah karena pelaku tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye yang dimana hakim kurang mempertimbangkan dan kurang memperhatikan unsur-unsur yang terkait didalamnya jadi mengakibatkan pelaku terbebas dari hukumannya. Berdasarkan Putusan Nomor: 38/PID.SUS/2019/PN.SON menyatakan bahwa THEOPILUS YAAM tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut. Perbuatan terdakwa yang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye yang bertempat di kampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten Maybart

tepatnya dirumah sdr. Yohrat Waimbawer merupakan suatu kejahatan tindak pidana Pemilu.

## **B. Saran**

1. Regulasi Hukum mengenai tindak pidana pemilihan umum seharusnya dalam tindak pidana nya dibuat dalam satu Undang-Undang yang mana Undang-Undang Pemilu Harus menjelaskan secara jelas tentang semua tindak pidana pemilu serta sanksi yang di dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dan setiap regulasi hukum terhadap tindak pidana tidak semua seharusnya mencantumkan tindak pidananya.
2. Hendaknya dalam proses pemilihan umum harus di atur dalam satu Undang-Undang agar tidak ada perselisihan pada masa pemilihan umum.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 38/PID.SUS/2019/PN.SON yang mana hakim harus lebih mempertimbangkan atas dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum yang mana hakim kurang teliti dalam membuat suatu keputusan, kemudian yang seharusnya membuat terdakwa dipenjara tetapi Majelis Hakim memustuskan bahwasannya terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang diberikan kepada terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Kamil. 2016. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Dahlan Sinaga. 2018. *tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.
- Dedi Mulyadi. 2013. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pustaka.
- Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Fritz Edward Siregar. 2020. *Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Herowati Poesoko. 2018. *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Ida hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Lintje Anna Marpaung. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Maria Silvy E. Wangga. 2012. *Hukum Pidana Pemilu*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Muhammad Kadarisman. 2018. *Manajemen Aparatur Sipil Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Muhammad Sadi. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- P.A.F. Lamintang dan Francicus Theojunior Lamintang. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2016. *"Kamus Hukum"*. Bandung: Citra Umbara.
- Rahmat Bagja dan dayanto. 2020. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*. Depok: Rajawali Pers.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif* . Depok: Rajawali Pers
- Syarifuddin Jurdi. 2020. "*Pemilihan Umum Di Indonesia*" Jakarta: Kencana.
- Topo Santoso dan Ida Budhiati. 2019. *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

- Adi Mansar dan Muhammad Arifin. "Pidana Pemilu Sebagai Upaya Perwujudan Demokrasi Pancasila Menuju Pilkada Serentak Tahun 2024" *dalam Jurnal Pemilu Vol. 5 2021*.
- Adi Mansar, "Penegakan Hukum Pidana Menuju Pilkada 2024 Berintegritas", *Artikel*. Orasi Ilmiah, Jumat, 13 Agustus 2021.
- Christo Samuel Junior Kilapong. "*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*". *Lex Crimen* Vol. IX No.03. September 2020
- Diyar Ginanjar Andiraharja." *Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu*". Dalam Jurnal Badan Pengawas Pemilu Vol.02 No.02. April 2020.
- Khairul Fahmi. "*Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*". Dalam jurnal Konstitusi Vol.12 No.2 juni 2015.
- Muh. Ramdan Yulia Saputra. "Rekonseptualisasi Wewenang Ajudikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada Oleh Bawaslu ". *Dalam Jurnal Legislatif* Vol. 02 No. 02. Juni 2019.
- Muhammad rezky pahlawan. "Tinjauan Teoritis Keputusan Pejabat Negara Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Negara Indonesia". Dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol.01 No.02. Desember 2018.
- Novianto M. Hantoro. "Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara Permasalahan Kategori Pejabat Negara". Dalam jurnal Negara Hukum Vol.07 No.02 November 2016.
- Imam Hidayat. 2018. "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Penetapan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah", Tesis, Program Pascasarjana, Program Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

#### **D. Internet**

KBBI, “Merugikan”, melalui <http://KBBI.Web.Id/rugi> diakses Rabu, 21 Juli 2021, Pukul 12.30 Wib.

KBBI, “Pejabat”, melalui <http://KBBI.Web.Id/jabat> diakses Rabu, 21 Juli 2021, Pukul 12.30 Wib.

KBBI, “Regulasi”, melalui <https://kbbi.web.id/regulasi> diakses senin, 02 Juni 2021, Pukul 08.00 Wib